



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : XX ;
- 2. Tempat lahir : Banyumas ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 57/12 Juni 1966;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : xx Kabupaten Banyumas ;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **KOMPOL (PURN) SUDIRO,S.H., JOHAN PURNOMO,S.H., WAHIDIN,S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Tanjung Elok, Jalan Pinus II No. 102 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu*" sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA KESATU** melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP **DAN** "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm.;
- 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek;
- 6 (enam) potongan kain sprej warna merah;
- 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau;
- 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak;
- 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri;
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PXXXXXULUAN

Hukum lahir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan ketentraman masyarakat dan untuk menjamin dan melindungi serta mendapatkan keadilan tanpa mengurangi sebagai barometer kepastian hukum;

Untuk melaksanakan hal tersebut negara melalui pembentuk undang-undang membuat suatu tatanan dan aturan agar tercipta keselarasan dalam masyarakat antara warga negara dengan penguasa;

Dalam menjalankan amanat undang-undang dibentuk aparat penegak hukum yang mumpuni sesuai dengan bidangnya seperti Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Polisi dan Penasihat Hukum/Advokat;



Semua unsur penegak hukum mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan payung hukum yang telah menaunginya tanpa harus mengorbankan satu sama lainnya;

Setiap warga negara dijamin hukum tanpa membedakan satu sama lainnya dengan tanpa dan atau membedakan status sosial dalam masyarakat, baik kaya maupun miskin, pejabat atau bukan;

Hukum acara pidana sebagai aturan main bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing tanpa harus mengorbankan warganya demi sebuah "**jabatan**" dan atau demi mengejar "**target**";

Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pembelaan terhadap diri terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum dengan duduk di kursi panas "**pesakitan**";

Demikian pula kami sampaikan salam hormat dan salut kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah bersusah payah menjalankan tugas negara sebagai penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut seorang Warga Negara Indonesia yang dianggapnya telah melakukan suatu kejahatan;

Namun dalam kesempatan inilah kami akan sampaikan dalam Persidangan Yang Mulia ini pembelaan kami selaku penasehat hukum terdakwa atas surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan ini;

Semoga pembelaan kami ini akan menggugah semangat "**hati nurani**" Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa mempunyai semangat untuk perbaikan diri terhadap terdakwa dan bukan untuk "**pembalasan**" dengan penghukuman tanpa hati nurani dan semangat atas nama sesama manusia makhluk Ciptaan Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang sangat jauh dari kalimat "**sempurna**";

Majelis Hakim Yang Terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta Sidang yang kami muliakan, Pertama-tama, kami dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini;

Kami Tim Penasihat Hukum merasa bahwa Hakim Yang Mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan



ini. Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama yaitu untuk mengajukan Pledooi (Nota Pembelaan);

Pengajuan Pledooi yang kami buat ini, **sama sekali** tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan pledoi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim Yang Mulia dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni ***Fiat Justitia Ruat Coelum***;

Pengajuan pledooi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengajuan dari pledooi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari Surat tuntutan yang disusun dan dibacakan dalam sidang;

Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)**. sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku penasehat hukum juga memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya;

II. DAKWAAN

Berawal terdakwa tinggal berdua dengan anak kandung terdakwa yang bernama saksi XX di sebuah Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, kemudian mulai sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi
XX secara terus menerus
sehingga seiring berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2012
saksi XX mengalami
kehamilan dan pada usia kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa
sudah mempunyai niat untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang
disampaikan kepada saksi
XX. Kemudian pada
tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 di
Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan
Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas saksi
XX melahirkan seorang
bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug
melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah
dan air ketuban diantara kedua kaki saksi
XX, dan tali pusar
bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa
mendekati bayi tersebut sambil mengucap "KIE BOCAH PATENI BAE"
(ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu selanjutnya
telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi
saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang
bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi
lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah
meninggal, lalu terdakwa memerintahkan saksi XXXXXXX untuk
membungkus jasad bayi tersebut dengan mengatakan "KAE DIBERESI
DISIT, AKU AREP NGGOLET NGGON, ORA USAH KAKEHAN
CANGKEM" (itu diberesi dulu, saya mencari tempat, tidak usah banyak
mulut), lalu terdakwa mengambil cangkul disamping kiri gubug
selanjutnya menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga
terlihat agak sedikit gundukan tanah;
Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan
persetubuhan dengan saksi
XX yang akhirnya sekira
tahun 2014 saksi XX
mengalami kehamilan dan pada usia kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan
terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengubur bayi tersebut setelah
lahir yang disampaikan kepada saksi

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa meminta saksi XXXXXXX untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengancam akan membunuh saksi XXXXXXX jika tidak nurut, lalu terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXX yang akhirnya sekira tahun 2017 saksi XXXXXXX mengalami kehamilanan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi XXXXXXX, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XXXXXXX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XXXXXXX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi `XX` yang akhirnya sekira tahun 2018 saksi `XX` mengalami kehamilan dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat dan rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi `XX`, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak apat diingat lagi pada tahun 2018 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi `XX` melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normalberlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi `XX`, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanahdi area lahan yang sama;

Bahwa pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi `XX` yang akhirnya sekira tahun 2019 saksi `XX` mengalami kehamilan dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah niat dan rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi `XX`, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi `XX` melahirkan seorang

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi
XX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

Bahwa terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XXX yang akhirnya sekiratahun 2020 saksi XXX mengalami kehamilan dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) terdakwa sudah niat dan rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi XXX, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XXX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XXX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;



Bahwa dalam sidang terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu :

PERTAMA

KESATU : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 340 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

KEDUA : Didakwa melanggar Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 76 C Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

III. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2024, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu*" sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA KESATU** melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP **DAN** "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak*



melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm.
- 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak,
- 1 (satu) potong kaos warna putih,
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek.
- 6 (enam) potongan kain sprej warna merah .
- 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau.
- 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek,
- 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak.
- 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri)
- 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri)



- 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri.
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar menghukum atau memidana seorang terdakwa adalah fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan dari penyidik;

A. KETERANGAN SAKSI:

1. Saksi XX
Als XXXXX, Lahir di Banyumas tanggal 23 November 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMP (lulus), Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Alamat Jalan Pahlawan Gang 6 Rt 02 Rw 04 Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas, NIK 3302246311950001. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa menyetubuhi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengancam akan membunuh menggunakan pisau kudi di rumah lama sebelum pindah ke gubug;
- Bahwa saksi tinggal bersama terdakwa yang di sebuah Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, setelah berpisah (cerai) dengan istri terdakwa yang bernama saksi XXXXXXXXAlias Sugi;
- Bahwa saksi yang saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dipaksa oleh terdakwa untuk bersetubuh namun saksi



menolak ajakan terdakwa sambil memasukkan baju-bajunya ke dalam tas dengan maksud akan pergi meninggalkan terdakwa, sampai di depan pintu gubug terdakwa menarik tangan saksi secara paksa untuk masuk ke dalam gubug dan setelah masuk gubug pintu gubug tersebut terdakwa kunci dari dalam, kemudian tas yang sudah saksi letakkan disingkirkan oleh terdakwa lalu terdakwa mendorong badan saksi hingga terbaring, lalu terdakwa menurunkan celana pendek sama celana dalam saksi hingga sebatas lutut dan waktu itu saksi berusaha menaikan celananya yang terdakwa turunkan dan menyingkirkan tangan terdakwa, sambil mengusir terdakwa lalu terdakwa masih berusaha menurunkan celananya hingga saksi merasa kelelahan dan alat kelamin terdakwa sudah tegang, kemudian terdakwa melepas celananya sendiri hingga lutut, kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa dengan posisi saksi miring, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam vagina saksi, kemudian Terdakwa gerakan maju mundur selama 5 (Lima) menit sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina saksi;

- Bahwa sejak saat itu saksi selalu merasa takut dan tertekan sehingga setiap terdakwa memaksa mengajak melakukan persetubuhan saksi berusaha menolak namun tidak berdaya dan hanya bisa pasrah yang akhirnya terpaksa mengikuti kemauan terdakwa, karena terdakwa selalu mengancam supaya saksi tidak cerita kepada siapapun perihal perbuatan terdakwa tersebut dengan ancaman akan membunuh saksi jika cerita kepada orang lain, ancaman terdakwa tersebut membuat saksi selalu takut dan tertekan;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 di sebuah Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, terdakwa mengajak saksi kembali bersetubuh dengan mengatakan "yuh lah ndah aku kepengin kawin mumpung langka wong" (yuh lah ndah, saya ingin berhubungan badan/bersetubuh selagi tidak ada orang), waktu itu saksi menjawab "aja kaya kue lah pak, aku toli anake" (jangan gitu pak, saya kan anaknya), lalu terdakwa mengatakan "aku

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



pingin, yuh lah” , saksi menjawab “moh lah pak, moh lah” (tidak lah pak, tidak), mendengar jawaban itu lalu tangan saksi ditarik ke dalam kamar saksi waktu itu sempat memberontak meronta berusaha melepaskan tangannya sambil mengatakan “awas aku arep metu” (awas saya mau keluar), namun tetap saksi ditarik ke dalam kamar, sampai di dalam kamar saksi mengatakan kembali “aja lah pak, aja lah pak” (jangan pak, jangan pak), kemudian badan saksi didorong untuk direbahkan di atas kasur, lalu celana dan celana dalam saksi diturunkan sampai batas lutut oleh terdakwa kemudian celana dan celana dalam terdakwa dilepas oleh terdakwa sendiri dan kedua tangannya memegang tangan saksi agar tidak memberontak, setelah itu alat kelamin terdakwa sudah tegang berdiri keras dimasukin ke dalam alat kelamin saksi dan saksi sempat mengatakan “awas aku arep menyat metu” (awas saya mau berdiri keluar), setelah mengatakan itu terdakwa masih memaksa dengan cara alat kelaminnya dipegang dan dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi, setelah masuk kedua tangan saksi masih dipegangi oleh kedua tangan terdakwa, yang waktu itu berusaha berontak, dan saat alat kelamin sudah dimasukkan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi, dan saksi menangis sambil mengatakan “bapak le kaya kue” (bapak kok kayak gitu) sambil membenarkan atau menaikkan celananya sendiri, begitu juga terdakwa, sambil mengatakan “koe aja ngomong-ngomong lo ndah maring sapa bae, awas koe ngomong tek bungkem, nek ora tek pateni” (kamu jangan ngomong-ngomong lo ndah ke siapa saja, awas kamu ngomong saya bungkam, kalau tidak saya bunuh);

- Bahwa awal tahun 2013 saksi saksi melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi normal, setelah bayi lahir Terdakwa mendekati bayi tersebut langsung membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis menggunakan telapak tangan kanan selama kurang lebih 20 (Dua puluh) menit, hingga bayi lemas dan tidak bergerak serta tidak mengeluarkan suara tangisan;

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa Saksi Xxxxxxxx membantu membungkus jasad bayi yang sudah tidak bernyawa tersebut menggunakan kain warna merah atas perintah Terdakwa yang mana saat mengetahui saksi hamil saksi Xxxxxxxx ikut berembung dengan Terdakwa untuk melenyapkan bayi tersebut, saksi Xxxxxxxx membungkus jasad bayi saat Terdakwa membuat galian tanah menggunakan cangkul kemudian mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah. Setelah kejadian pertama ditahun berikutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan saksi hingga hamil dan melahirkan bayi lalu dihilangkan nyawanya dengan cara dibungkam mulutnya hingga bayi tidak bersuara dan lemas dan d dikubur kembali di area lahan yang sama dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berulang-ulang hingga tahun 2020 lahir bayi ke 7 (tujuh). Setiap kehamilan bulan ke-4 saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menanyakan kepada tersangka “apakah bayi setelah lahir akan dirawat atau dikasihkan orang” dan Terdakwa menjawab “dikubur saja”, setelah bayi dilahirkan terdakwa mendekati bayi tersebut dan mengatakan kepada saksi untuk membunuh bayi tersebut. Bahwa saksi Xxxxxxxx membantu membungkus jasad bayi ke- 1, ke- 2 dan ke-3 sedangkan bayi ke- 4 sampai bayi ke- 7 Terdakwa membungkus sampai menguburkannya sendiri di lahan dekat gubug;

- Bahwa saksi hamil dan melahirkan seorang bayi keseluruhan sebanyak 8 (delapan) kali termasuk dengan bayi yang diadopsi oleh orang lain.

- Bahwa Saksi hamil dan melahirkan:

1) Pertama tahun 2012 melahirkan berjenis kelamin perempuan, lahir di umur kandungan 9 bulan di bidan Wigati Desa Kedungringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dan kondisi bayi diadopsi oleh orang lain.

2) Kedua tahun 2013 melahirkan sendiri di dalam gubug atas Kolam yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A Kelurahan Tanjung, Rt 01 Rw 04, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berjenis kelamin laki laki lahir di umur



kandungan 8 bulan, saat lahir bayi tersebut langsung dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibungkaam mulut dan hidungnya lalu dikuburkan di dekat gubug;

3) Ketiga tahun 2014 melahirkan sendiri di dalam gubug atas Kolam yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A Kel. Tanjung, Rt 01 Rw 04, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berjenis kelamin laki laki lahir di umur kandungan 9 bulan, saat lahir bayi tersebut langsung dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibungkam mulut dan hidungnya lalu dikuburkan di dekat gubug;

4) Keempat tahun 2016 melahirkan sendiri di dalam gubug atas Kolam yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A Kel. Tanjung, Rt 01 Rw 04, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berjenis kelamin perempuan lahir di umur kandungan 9 bulan, saat lahir bayi tersebut langsung dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibungkaam mulut dan hidungnya lalu dikuburkan di dekat gubug;

5) Kelima tahun 2017 melahirkan sendiri di dalam gubug atas Kolam yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A Kel. Tanjung, Rt 01 Rw 04, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berjenis kelamin laki laki lahir di umur kandungan 9 bulan, saat lahir bayi tersebut langsung dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibungkaam mulut dan hidungnya lalu dikuburkan di dekat gubug;

6) Keenam tahun 2018 melahirkan sendiri di dalam gubug atas Kolam yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A Kel. Tanjung, Rt 01 Rw 04, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berjenis kelamin perempuan, lahir di umur kandungan 9 bulan, saat lahir bayi tersebut langsung dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibungkaam mulut dan hidungnya lalu dikuburkan di dekat gubug;

7) Ketujuh tahun 2019 melahirkan sendiri di dalam gubug atas Kolam yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A Kel. Tanjung, Rt 01 Rw 04, Kec. Purwokerto Selatan, Kab.



Banyumas berjenis kelamin laki laki lahir di umur kandungan 9 bulan, saat lahir bayi tersebut langsung dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibungkam mulut dan hidungnya lalu dikuburkan di dekat gubug;

8) Kedelapan tahun 2020 melahirkan sendiri di dalam gubug disamping sungai yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A Kel. Tanjung, Rt 01 Rw 04, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berjenis kelamin laki laki, lahir di umur kandungan 9 bulan, saat lahir bayi tersebut langsung dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibungkam mulut dan hidungnya lalu dikuburkan di dekat gubug;

- Bahwa ketujuh bayi saat lahir kondisi masih hidup bergerak dan menangis lalu Terdakwa langsung menutup badan bayi menggunakan kaos dan kain serta menutup mulut bayi menggunakan tangannya agar tidak menangis;

- Bahwa saksi mengetahui jika bayi yang dilahirkan telah di kubur dilahan sekitar gubug diberitahu oleh terdakwa dua hari setelah saksi melahirkan; .

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi menggunakan tangannya;

- Bahwa saksi mendengar dengan jelas ke tujuh bayi-bayi yang dilahirkan menangis dan masih hidup, namun setelah terdakwa masuk dan membekap mulutnya saksi tidak mendengar lagi tangisan bayi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

2. Saksi **XXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXX (Alm)**, Lahir di Purwokerto tanggal 23 Juli 1980 (Umur 42 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SD (lulus), Alamat KTP: Kel.Tanjung Rt. 002 Rw. 004 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas. Dalam keterangannya yang disumpah



menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa semenjak tahun 2008 saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 13 tahun saksi melihat langsung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa, yang mana saat itu sekitar tahun 2009 saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat berusia 15 tahun hamil lalu melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan yang mana kemudian bayi tersebut diserahkan atau di adopsi Sdri.Yani;

- Bahwa **sekitar tahun 2015** saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hamil dimana kehamilannya disebabkan karena disetubuhi oleh Terdakwa yang tidak lain adalah bapak kandungnya sendiri yang merupakan suami saksi, yang kemudian melahirkan seorang bayi perempuan dimana menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa bayi tersebut setelah kelahirannya dibuang oleh Terdakwa dengan cara dikubur hidup-hidup namun saksi tidak tahu lokasi dimana dikuburnya;

- **Bahwa sekitar tahun 2016** saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hamil kembali akibat disetubuhi oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan membuang bayi, dimana sebelumnya ketika usia janin dalam kandungan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 7 bulan, saat itu Terdakwa membeli obat penambah darah sebanyak 2 (dua) butir lalu obat tersebut diberikan kepada saksi agar nantinya saksi memberikan obat penambah darah ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar diminum oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membeli obat penambah darah tersebut;

- Bahwa setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminum obat penambah darah tersebut selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian sekitar bulan Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib di dalam gubug ikut Kel.Tanjung Rt.001 Rw.004 Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan bayi perempuan dalam keadaan hidup Saksi melihat



tanganya bergerak-gerak, yang kemudian janin tersebut langsung saksi bungkus dengan menggunakan kain warna merah, yang kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mengubur bayi tersebut di bawah pohon kelapa yang ternyata sudah ada lubang galian dengan kedalaman sekitar setengah meter dimana sebelumnya lubang tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;

- **Bahwa Sekitar tahun 2018** saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hamil kembali dan hal tersebut lagi-lagi akibat telah disetubuhi oleh Terdakwa, yang pada bulan Mei 2018 sekira pada pukul 22.00 Wib di gubug ikut Kel.Tanjung Rt.001 Rw.004 Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, dimana sebelumnya saksi sudah mengetahui kehamilan dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekira 7 (tujuh) bulan, yang mana saat itu Terdakwa memijat perut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tujuan agar janin yang ada didalam kandungan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar, dan benar setelah beberapa saat keluarlah janin berjenis kelamin laki-laki, saksi melihat lahir hidup karena ketika lahir tanganya bergerak-gerak namun tidak menangis, yang selanjutnya saksi langsung membungkusnya dengan kain berwarna abu-abu yang kemudian bersama dengan Terdakwa mengubur di bawah pohon kelapa yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari gubug yang sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan lubang galian dengan kedalaman kurang lebih setengah meter dimana posisinya bersebelahan dengan peristiwa yang sebelumnya dimana saksi bersama dengan Terdakwa mengubur janin yang dilahirkan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- **Bahwa sekitar** tahun 2020 saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali mengandung janin akibat disetubuhi oleh Terdakwa, dimana sekitar pada bulan Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di gubug ikut Kel.Tanjung Rt.001 Rw.004 Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, ketika janin dalam kandungan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 7 (tujuh) bulan yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa akan membuang janin kembali dengan cara waktu itu Terdakwa



memijat perut dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar janin didalam perutnya keluar, yang mana berselang 3 (tiga) hari janin yang ada didalam perut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dan berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hidup dikarenakan saksi melihat tangan dari janin tersebut bergerak namun tidak menangis, lalu setelah keluar kemudian janin tersebut saksi ambil kemudian saksi bungkus dengan menggunakan selendang warna ungu, yang kemudian setelah itu janin tersebut saksi gendong lalu bersama dengan XXXX menuju kebawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari gubug, dimana seperti sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan lubang galian dengan kedalaman kurang lebih setengah meter untuk mengubur janin, yang mana selanjutnya setelah itu janin yang saksi gendong saksi serahkan kepada Terdakwa yang saat itu berada di lubang galian lalu setelah itu janin diletakan didalam lubang galian yang mana selanjutnya dikubur hidup-hidup oleh Terdakwa dengan ditimbun menggunakan tanah, yang mana setelah selesai Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke gubug;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan setahu saksi untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut hamil atau mengandung kemudian melahirkan janin sebanyak 5 (lima) kali dimana janin yang pertama lahir tersebut diadposi oleh orang, yang kemudian untuk kehamilan yang ke 2 (dua) sampai yang ke 5 (lima) untuk janin yang dilahirkan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dikubur hidup-hidup oleh saksi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa mengubur janin yang dilahirkan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu dikarenakan malu dengan warga sekitar atas apa yang dialami oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu hamil atau mengandung atas perbuatan dari Terdakwa yang tidak lain adalah bapaknya sendiri;

- Bahwa saksi datang ke gubug kondisi bayi sudah tidak berdaya, dan saksi hanya membantu membungkus mayat bayi



pertama sampai ketiga atas perintah terdakwa, saksi diancam keluarganya akan dihabisi sehingga saksi takut yang akhirnya mengikuti perintah terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

3. Saksi **XXXXXX**, Tempat tanggal lahir Kebumen, 14 Februari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Pahlawan gg. 4 Rt 01 Rw 04 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama saksi xxxxxxxxxxxxxxxx bekerja meratakan tanah kebun milik saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Jalan Pahlawan no 15 gang 4A Kelurahan Tanjung Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan menggunakan cangkul. Kemudian sekira pukul 10.30 wib pada saat mencangkul, cangkul Saksi terkait kain kaos warna putih kemudian kain kaos warna putih tersebut Saksi tarik, kemudian keluar tulang tengkorak yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian lalu Saksi goreng menggunakan tangan terdapat beberapa tulang rusuk, tulang tangan, tulang kaki, dan beberapa bagian tulang lainnya dengan ukuran tulang tulang tersebut kecil dan terdapat juga kaos warna merah, daster warna putih motif kembang yang membungkus tulang tulang tersebut. Mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxx pemilik kebun. Kemudian saksi xxxxxxxxxxxxxxxx memerintahkan kepada Saksi dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menghentikan pekerjaan meratakan tanah dengan cangkul dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Selatan;

- Bahwa tulang tersebut Saksi kira tulang manusia (Bayi), tulang tersebut terdiri dari beberapa bagian yang terbungkus dalam kaos warna merah, daster warna putih motif kembang dan kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krah warna putih terdapat tulang tengkorak yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian, tulang rusuk, tulang tangan, tulang kaki, dan beberapa bagian tulang lainnya dengan ukuran tulang tulang tersebut kecil sehingga Saksi kira tulang tersebut merupakan tulang seorang Bayi;

- Bahwa tanah kebun milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Pahlawan no 15 gang 4A Kelurahan Tanjung Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas merupakan lahan kosong. Akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu terdapat gubug atau rumah kecil yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi XXXXX yang merupakan anak perempuan Terdakwa. Namun sekarang Terdakwa dan saksi XXXXX sudah pindah/ bergeser di belakang rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa tanah yang terdapat gubug atau rumah kecil yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi XXXXX merupakan tanah milik Sdr. Oto bukan milik Terdakwa dan saksi XXXXX. Dan tanah tersebut 1 (satu) tahun yang lalu dijual kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX pindah/ geser di belakang rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

4. Saksi XXX, Banyumas, tanggal 12 Desember 1979 / umur 42 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Jl.Pahlawan Gg.4 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto selatan, Kabupaten Banyumas. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi dan saksi XXXXX pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib di kebun/pekarangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Pahlawan no 15 gang 4A Kelurahan Tanjung Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan



Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas mengetahui adanya penemuan tulang manusia (bayi) karena pada saat itu sedang bekerja di kebun atau pekarangan tersebut untuk digali dan diratakan;

- Bahwa saksi dan saksi Xxxxxx mengetahui adanya penemuan tulang manusia (bayi), pada saat saudara Xxxxxx sedang mencangkul atau menggali tanah untuk diratakan melihat ada bungkus kain atau kaos warna merah yang tertanam di tanah dengan kedalaman sekitar 50 cm, lalu saksi Xxxxxx memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk membuka bungkus kain tersebut, setelah dibuka ternyata didalam bungkus kain atau kaos merah berisikan banyak tulang dan tempurung kepala manusia (bayi), selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Xxxxxxxxxxxxxxx selaku pemilik tanah yang waktu itu ada dilokasi dan kemudian oleh saksi Xxxxxxxxxxxxxxx dilaporkan ke Polsek Purwokerto selatan dan sekitar 60 (enam puluh) menit petugas dari Polsek Purwokerto selatan Polres Banyumas datang ke lokasi;

- Bahwa setahu saksi sebelum dibeli atau dibayar oleh saksi Xxxxxxxxxxxxxxx, terdapat rumah atau tempat tinggal atau gubug terbuat dari papan kayu dengan ukuran 2x2 m dengan menghadap ke timur atau menghadap ke tepat kejadian perkara penemuan tulang manusia (bayi) yang letaknya disebelah barat tempat penemuan tulang manusia (bayi) dengan jarak sekitar 15 meter dan setelah akan dibayar atau dibeli oleh saksi Xxxxxxxxxxxxxxx, rumah atau tempat tinggal atau gubug tersebut dibongkar dan penghuninya pindah dan mengontrak dibelakang rumah saksi Xxxxxxxxxxxxxxx di Jalan Pahlawan G. 4 A Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Tanjung, Purwokerto selatan, Kabupaten Banyumas. Yang menempati rumah atau tempat tinggal atau gubug waktu itu adalah tersangkla dengan anak perempuannya yang bernama Xxxxx;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Xxxxx bertempat tinggal di rumah atau gubug tersebut sekitar tahun 2012 dan rumah atau gubug dibongkar kemudian Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx pindah mengontrak dibelakang rumah saksi Prasetyo sekitar bulan Januari 2023;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Pahlawan G.6 ikut Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas bersama dengan istri syahnya yang bernama Nunung, sedangkan saksi Xxxxx bertempat tinggal dengan ibu kandungnya di rumah neneknya di Jalan Pahlawan G.SMK Bintek Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setahu saksi, saksi Xxxxx adalah hasil pernikahan sirih antara Terdakwa dengan saksi Sugi;

- Bahwa setahu saksi karena tidak punya tempat tinggal sehingga Terdakwa dan saksi Xxxxx menempati rumah atau tempat tinggal atau gubug dikebun atau pekarangan milik Sdr. Suparwoto als Oto sebelum dibeli oleh saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa setelah ditemukan tulang manusia (bayi) yang terbungkus pakai kain/kaos merah pada tanggal 15 Juni 2023, juga ditemukan tulang manusia atau bayi lainnya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 ditemukan tulang manusia (bayi) yang terbungkus kain atau baju perempuan warna biru, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 ditemukan 2 (dua) bungkus yang didalamnya berisikan tulang manusia (bayi) yaitu yang satu terbungkus pakai seprei warna merah dan yang satunya lagi terbungkus pakai sarung corak lorek dan kaos warna hitam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

5. Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Banyumas, 08 Januari 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan Gg. 4A Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa awalnya pada hari Kamis 15 Juni 2023 saksi sedang menunggu pekerjaan saksi Xxxxxx dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang meratakan tanah kebun milik Saksi yang beralamat di Jalan Pahlawan no 15 gang 4A Kelurahan Tanjung Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Pada saat itu dimulai dari jam 08.00 wib kemudian sekira pukul 10.30 wib saksi Xxxxxx melaporkan kepada saksi bahwa terdapat tulang belulang yang diduga tulang manusia (Bayi) pada saat meratakan tanah menggunakan cangkul. Kemudian saksi mengeceknya dan melihat ternyata benar terdapat tulang tengkorak yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian, tulang rusuk, tulang tangan, tulang kaki, dan beberapa bagian tulang lainnya dengan ukuran tulang tulang tersebut kecil yang sudah tercecer berantakan dan bersama tulang tulang tersebut terdapat kaos warna merah, daster warna putih motif kembang dan kaos krah warna putih yang diduga tulang tulang tersebut terbungkus oleh kain itu;
- Bahwa sekarang tanah kebun milik saksi tersebut merupakan lahan kosong, akan tetapi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu terdapat gubug atau rumah kecil yang ditempati Terdakwa dan anak perempuannya yang bernama Xxxxx. Namun sekarang Terdakwa dan saksi Xxxxx sudah pindah/bergeser ngontrak di belakang rumah saksi;
- Bahwa tanah yang terdapat gubug atau rumah kecil yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Xxxxx merupakan tanah milik Sdr. Suparwoto bukan milik Terdakwa dan saksi Xxxxx. Dan tanah tersebut dibeli saksi sekitar awal Maret 2023 sehingga Terdakwa dan saksi Xxxxx pindah/geser mengontrak di belakang rumah saksi;
- Bahwa gerak gerik terdakwa dan saksi Xxxxx keseharian mencurigakan karena sangat tertutup, dan saksi Xxxxx selalu memakai baju besar;
- Bahwa saksi pernah menasehati saksi Xxxxx supaya bekerja pergi dari terdakwa namun terdakwa tidak terima dan sempat terjadi permasalahan dengan saksi;

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Xxxxx pernah melahirkan seorang anak karena hamil dengan pacarnya dan anak tersebut diadopsi oleh orang;
- Bahwa saat saksi memerintah orang untuk meratakan tanah menemukan kerangka bayi lalu viral, dan saat itu terdakwa meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa saksi dengar dari adeknya terdakwa jika terdakwa di rumah adiknya dan bercerita sedang ada masalah lama yang baru terungkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

6. Saksi **XXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir: Kediri, 26 Juli 1967, laki-laki, Indonesia, Islam, SMA, Polri, alamat: Perumahan Berkoh E2/249 Kel. Berkoh Rt. 05 Rw. 05 Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya penemuan tulang yang diduga sebagai tulang manusia atau bayi yaitu melalui pihak polsek yang bersumber dari warga atau masyarakat bernama Xxxxxx dengan alamat Jl. Pahlawan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas yang memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di lokasi lahan kosong milik Xxxxxxxxxxxxxxxx dengan alamat Jl. Pahlawan Gang IVA Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut bersama tim melakukan pengamatan secara umum terlebih dahulu kemudian melakukan pengecekan dan pengidentifikasian tulang yang diduga tulang manusia dalam kondisi sudah rapuh atau rusak dan kain sebagai pembungkusnya, kemudian dilakukan autopsi di Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto oleh dokter Zaenuri. Penjelasan

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



dari rumah sakit tulang tersebut merupakan tulang manusia, kemudian ditindak lanjuti dengan pengetesan DNA;

- Bahwa informasi yang didapat dari warga sekitar, lokasi penemuan tulang manusia tersebut pernah ditinggali satu keluarga yang awalnya merupakan penjaga kolam di lahan tersebut, keluarga tersebut memiliki satu orang anak perempuan yang pernah melahirkan dan diadopsi oleh orang lain. Bahwa setelah keluarga tersebut orang tuanya bercerai, yang menempati gubug tersebut hanya tinggal Terdakwa dan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengakui dan menceritakan terkait penemuan tulang tersebut dengan menceritakan awal mula kejadian dari mulai peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa sampai melahirkan hingga 7 (tujuh) kali dan bayinya dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dan dibungkus dengan kain kemudian dikubur oleh Terdakwa di lahan yang tidak jauh lokasinya dari gubug tempat tinggalnya dulu (lokasi penemuan tulang saat olah TKP);

- Bahwa dari ke tujuh bayi yang terdakwa kubur yang ditemukan hanya 5 kerangka bayi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

7. Saksi XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Cilacap, umur 40 tahun , laki-laki, Indonesia, Islam, S1, Polri, Alamat: Aspolresta Banyumas. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya penemuan tulang yang diduga sebagai tulang manusia atau bayi yaitu melalui pihak polsek yang bersumber dari warga atau masyarakat bernama XXXXXX dengan alamat Jl. Pahlawan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas yang memberitahukan bahwa pada hari kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di lokasi lahan kosong molik XXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat Jl. Pahlawan Gang IVA Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut bersama tim melakukan pengamatan secara umum terlebih dahulu kemudian melakukan pengecekan dan pengidentifikasian tulang yang diduga tulang manusia dalam kondisi sudah rapuh atau rusak dan kain sebagai pembungkusnya, kemudian dilakukan autopsi di Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto oleh dokter Zaenuri. Penjelasan dari rumah sakit tulang tersebut merupakan tulang manusia, kemudian ditindak lanjuti dengan pengetesan DNA;

- Bahwa informasi yang didapat dari warga sekitar, lokasi penemuan tulang manusia tersebut pernah ditinggali satu keluarga yang awalnya merupakan penjaga kolam di lahan tersebut, keluarga tersebut memiliki satu orang anak perempuan yang pernah melahirkan dan diadopsi oleh orang lain.

- Bahwa setelah keluarga tersebut orang tuanya bercerai, yang menempati gubug tersebut hanya tinggal Terdakwa dan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengakui dan menceritakan terkait penemuan tulang tersebut dengan menceritakan awal mula kejadian dari mulai peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa sampai melahirkan hingga 7 (tujuh) kali dan bayinya dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dan dibungkus dengan kain kemudian dikubur oleh Terdakwa di lahan yang tidak jauh lokasinya dari gubug tempat tinggalnya dulu (lokasi penemuan tulang saat olah TKP);

- Bahwa dari ke tujuh bayi yang terdakwa kubur yang ditemukan hanya 5 kerangka bayi.

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa terdakwa menceritakan cara membunuh bayi-bayi tersebut kepada saksi yaitu dengan membungkam mulut dan hidung bayi-bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga tidak bernyawa lalu dikubur di sekitar lokasi gubug tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Purwokerto 01 Maret 1971, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT tempat terdakwa tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi dulunya tetangga terdakwa, rumah saksi hanya berjarak kurang lebih 100 m dari gubug tempat tinggal terdakwa, namun saksi tidak dapat melihat aktifitas terdakwa secara jelas karena terhalang rumah dan pohon-pohon bambu;
- Bahwa dilingkungannya, saksi melihat terdakwa berperilaku baik, suka ikut gotong royong, sering membantu tetangga dan ikut ronda;
- Bahwa saksi tidak mendengar tanggapan masyarakat terhadap terdakwa negatif, setelah mendengar peristiwa tersebut, masyarakat hanya kaget;
- Bahwa masyarakat masih mengharapkan terdakwa dapat kembali di tengah masyarakat.

B. KETERANGAN AHLI :

1. dr. HM. ZAENURI SYAMSU H, Sp., KF.Msi Med



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan tulang yang diduga sebagai tulang bayi atau manusia pada tanggal 15 Juni 2022, kedua pada tanggal 21 Juni 2023 dan ketiga pada tanggal 30 Juni 2023 di ruang Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, yang mana tulang tersebut memang benar tulang kerangka manusia yang belum dewasa/bayi;
- Bahwa dalam hal ini ahli bertindak sebagai dokter yang bekerja pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan ditemukan fakta-fakta sesuai dengan Visum Et Repertum yang ahli buat sebagai berikut:

a. No. 474.3/18276/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023.

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Tanggal 15 Juni 2023 jam 11.00 WIB

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan saya perkirakan lebih dari empat puluh sentimeter.
- Bayi dilahirkan cukup bulan.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

b. No. 474.3/18272/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Tanggal 21 Juni 2023 jam 09.00 WIB.

KESIMPULAN

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan saya diperkirakan lebih dari empat puluh sentimeter.
- Bayi dilahirkan cukup bulan.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

c. No. 474.3/18273/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA :

Tanggal 21 Juni 2023 jam 09.00 WIB.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

d. No. 474.3/18275/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Tanggal 21 Juni 2023 jam 13.00 WIB.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap.

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

e. No. 474.3/18274/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Tanggal 30 Juni 2023 jam 14.00 WIB.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan saya perkirakan lebih dari empat puluh sentimeter.
- Bayi dilahirkan cukup bulan.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

- Bahwa cara atau metode yang ahli gunakan dalam pemeriksaan terhadap barang Bukti yang ditemukan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke ruang Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Seoekarjo Purwokerto adalah sebagai berikut:

Menyusun kerangka anatomi tubuh manusia.

Memastikan bahwa kerangka itu adalah kerangka manusia.

- Bahwa hasil atau kesimpulannya sebagai berikut:
 - a. Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
 - b. Bayi dilahirkan cukup bulan.
 - c. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah ahli lakukan;
- Bahwa ahli telah mengambil sampel tulang pada kerangka disetiap kerangka yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Sampel telah ahli serahkan kepada penyidik dengan mengisi berita acara penyerahan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerangka bayi yang dapat ditemukan dan ahli periksa berjumlah 5 kerangka manusia bayi;
- Bahwa semua kerangka yang ahli periksa adalah kerangka bayi yang lahir sudah cukup bulan.

2. RAHMAWATI WULANSARI, S.Psi, M.Si. Binti BAKTIJONO:

- Bahwa pekerjaan ahli sebagai Psikolog pada UPTD-PPA di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan sebagai **Ahli Psikolog Klinis** adalah adanya surat permohonan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas Nomor: B/ 587/ VII/ Res.1.24/ 2023/ Reskrim, tertanggal 06 Juli 2023. Tentang permintaan keterangan Ahli sehubungan hasil Pemeriksaan Psikologi An.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Xxxxx dengan Surat Perintah Tugas dari Nomor: 357/700/06.07/2023, tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa perlu ahli tambahkan disini terkait dengan adanya surat permohonan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas Nomor: B/587/VII/Res.1.24/2023/Reskrim, tertanggal 06 Juli 2023, dikarenakan sebelumnya ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Sdri. Xxxxx Wahyuningtyas Alias Xxxxx;
- Bahwa ahli jelaskan jabatan ahli di RSIA Bunda arif, Biro AA Diamond dan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah sebagai Tenaga Psikolog;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 09.00 S/d 10.30 Wib di kantor UPTD-PPA alamat Jl.Prof Moch Yamin No.4 Kel.Karang Pucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;
- Bahwa sebagai subyek pemeriksaan: Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Xxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Usia 27 Tahun 7 Bulan, Pekerjaan tidak bekerja, Relasi dengan pelaku anak kandung, Alamat

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan RT 2 RW 4, Kelurahan Tanjung,
Kab.Banyumas;

- Bahwa sesuai maksud dan tujuan pemeriksaan psikologis dilakukan dengan menggunakan: Drawing Tes, Tes Perintah Sederhana, dan Kemampuan Matematis dimana hal ini terhubung dengan gambaran kemampuan Kognitif.

- a. Serangkaian tes psikologi.
- b. Sebelum dimulai konseling, dilakukan pemeriksaan kognitif dengan hasil kondisi kognitif klien sesuai dengan usianya, klien memiliki pemikiran yang dewasa, tata bicara cukup baik, dan memiliki pola bicara yang sistematis.

- Bahwa hasil pemeriksaan dan analisa psikologi yang ahli lakukan terhadap Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX sebagai berikut:

- 1) Hasil pemeriksaan :
 - Umum :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX (selanjutnya disebut dengan klien).
 - b. Diawal pemeriksaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX hadir dengan kondisi sehat, wajahnya awalnya tegang, setelah diajak berbicara untuk mencairkan suasana ia lebih banyak tersenyum dan banyak berbicara.
 - c. Rangkaian tes Psikologi Tes IQ, Perintah Sederhana, Kemampuan Matematis, Tes Drawing/proyektif Tes.
 - Profil Psikologis :
 - a. Secara umum normal, tidak ada kecemasan, stress dan depresi
 - b. Ia menyadari apa yang terjadi namun membiarkan dan mengabaikan penilaian orang
 - c. Masih memiliki semangat untuk melanjutkan hidup, ingin bekerja, dan mandiri secara ekonomi dan menikah dengan pria baik-baik.
 - d. Masih memiliki mimpi dan harapan
- 2) Terkait dugaan peristiwa: iya benar terjadi.

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Xxxxx dalam kondisi sadar bahwa itu salah namun mengabaikan perasaannya.

3) Analisa Psikologi:

a. Hasil pemeriksaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Xxxxx sehingga dapat disimpulkan bahwa :

Ia menyadari yang dilakukan ayahnya adalah Tindakan menyalahi norma masyarakat karena incest namun ia membiarkannya terjadi karena sudah terbiasa dan tidak punya pilihan lain selain bertahan hidup Bersama ayahnya.

b. Bahwa tahun 2012 ayah kandungnya mengajaknya melakukan hubungan seksual. Saat itu ia menolak mentah-mentah namun dia di halang halangi ayahnya utk kabur, dan sang ayah menunjukkan pisau besar yang membuatnya takut. Bahasa klien "Mapag nganggo bendo" sehingga ia ketakutan dan bersedia melakukan. Setelah terjadi beberapa kali, ia hamil. Perasaannya sangat kacau, dipenuhi kecemasan dan perasaan bersalah. Namun ia mengakui jujur bahwa setelah kehamilan ke 2 hingga 7 ia tidak lagi ada perasaan itu, ia hanya biasa saja. Ingin kabur tidak ada kesempatan dan lagi ia diancam akan dibunuh jika kabur atau bercerita pada orang lain sehingga hanya bisa pasrah.

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Xxxxx sudah terbiasa melakukannya, ia tidak punya pilihan lain karena ayah ibunya bercerai dan ia tinggal berdua ayahnya karena masih tergantung secara ekonomi;
- Bahwa ada peluang ia menjadi minder dan tidak percaya diri ketika akan menjalin hubungan serius dengan lawan jenis. Ia juga merasa rxxxxx diri berada di lingkungan yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa ahli juga memeriksa psikologis terdakwa dan terdakwa secara kejiwaan normal, alasan melakukan persetubuhan dengan anaknya karena bisikan orang pintar itu hanya untuk menutupi rasa malu dan panik saja saat di periksa penyidik;



- Bahwa menurut pendapat ahli hubungan anak dengan ayah kandung merupakan hubungan tidak wajar/tidak normal, namun karena terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama tidak punya landasan agama yang baik dan tingkat pendidikan yang rxxxxx, dan juga secara ekonomi sangat sulit sehingga terdakwa mencari jalan pintas untuk menyalurkan nafsu sahwatnya.

C. SURAT :

- Visum et Repertum Nomor: R/34/VIII/2023/Klinik Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18276/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18275/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18273/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18272/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18274/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023.

D. KETERANGAN TERDAKWA:

XXXXXYANTO Als XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pertengahan tahun 2009 Terdakwa menyetubuhi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengancam akan membunuh menggunakan pisau kudi di rumah lama sebelum pindah ke gubug;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama anak kandung terdakwa yang bernama anak XX di sebuah Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa melakukan hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dengan anak
 XXX sekira tahun
 2012 yang sebelumnya telah berpisah (cerai) dengan istri
 terdakwa yang bernama saksi XXXXXXXXAlias Sugi, dan terdakwa
 terus memaksa anak
 XXX, saat itu anak
 XXX tetap menolak
 ajakan terdakwa sambil memasukkan baju-bajunya ke dalam tas
 dengan maksud akan pergi meninggalkan terdakwa, sampai di
 depan pintu gubug yang terletak di Jl. Pahlawan Gg. 6 RT.002
 RW.004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan
 Kabupaten Banyumas terdakwa menarik tangan anak
 XXX secara paksa
 untuk masuk ke dalam gubug dan setelah masuk gubug pintu
 gubug tersebut terdakwa kunci dari dalam, kemudian tas yang
 sudah diletakan oleh anak
 XXX terdakwa
 singkirkan lalu terdakwa mendorong badan anak
 XXX hingga
 terbaring, lalu terdakwa menurunkan celana pendek sama celana
 dalamnya hingga sebatas lutut anak
 XXX, dan waktu itu
 anak XXX berusaha
 menaikan celananya yang tedakwa turunkan dan menyingkirkan
 tangan terdakwa, sambil mengusir terdakwa lalu terdakwa masih
 berusaha menurunkan celananya hingga anak
 XXX merasa
 kelelahan dan alat kelamin terdakwa sudah tegang, kemudian
 terdakwa melepas celananya sendiri hingga lutut, kemudian
 terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa dengan posisi anak
 XXX miring, dan
 setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam vagina anak
 XXX, kemudian
 Terdakwa gerakan maju mundur selama 5 (Lima) menit sampai
 akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam
 vagina anak XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu mengancam supaya anak
 XX tidak cerita
 kepada siapapun perihal perbuatan terdakwa tersebut dengan
 ancaman akan membunuh anak
 XX jika cerita
 kepada orang lain, ancaman terdakwa tersebut supaya anak
 XX selalu takut dan
 mau diajak bersetubuh;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 di sebuah
 Gubug tersebut, terdakwa kembali mengajak anak
 XX yang saat itu
 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun bersetubuh dengan
 mengatakan “yuh lah ndah aku kepingin kawin mumpung langka
 wong” (yuh lah ndah, saya ingin berhubungan badan/bersetubuh
 selagi tidak ada orang), waktu itu anak
 XX menjawab “aja
 kaya kue lah pak, aku toli anake” (jangan gitu pak, saya kan
 anaknya), lalu terdakwa mengatakan “aku pingin, yuh lah”, anak
 XX menjawab “moh
 lah pak, moh lah” (tidak lah pak, tidak), mendengar jawaban itu lalu
 tangan anak XX
 ditarik ke dalam kamar anak
 XX waktu itu
 sempat memberontak meronta berusaha melepaskan tangannya
 sambil mengatakan “awas aku arep metu” (awas saya mau
 keluar), namun tetap anak
 XX ditarik ke dalam
 kamar, sampai di dalam kamar anak
 XX mengatakan
 kembali “aja lah pak, aja lah pak” (jangan pak, jangan pak),
 kemudian badan anak
 XX didorong untuk
 direbahkan di atas kasur, lalu celana dan celana dalam anak
 XX diturunkan
 sampai batas lutut oleh terdakwa kemudian celana dan celana
 dalam terdakwa dilepas oleh terdakwa sendiri dan kedua
 tangannya memegang tangan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX agar tidak memberontak, setelah itu alat kelamin terdakwa sudah tegang berdiri keras dimasukkan ke dalam alat kelamin anak XXX dan anak XXX sempat mengatakan “awas aku arep menyat metu” (awas saya mau berdiri keluar), setelah mengatakan itu terdakwa masih memaksa dengan cara alat kelaminnya dipegang dan dipaksa dimasukkan ke dalam vagina anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah masuk kedua tangan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih dipegangi oleh kedua tangan terdakwa, yang waktu itu berusaha berontak, dan saat alat kelamin sudah dimasukkan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis sambil mengatakan “bapak le kaya kue” (bapak kok kayak gitu) sambil membenarkan atau menaikkan celananya sendiri, begitu juga terdakwa, sambil mengatakan “koe aja ngomong-ngomong lo ndah maring sapa bae, awas koe ngomong tek bungkem, nek ora tek pateni” (kamu jangan ngomong-ngomong lo ndah ke siapa saja, awas kamu ngomong saya bungkam, kalau tidak saya bunuh);

- Bahwa awal tahun 2013 anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi normal, setelah bayi lahir Terdakwa mendekati bayi tersebut langsung membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis menggunakan telapak tangan kanan selama kurang lebih 20 (Dua puluh) menit, hingga bayi lemas dan tidak bergerak serta tidak mengeluarkan suara tangisan, saksi XXXXXXXmembantu membungkus jasad bayi yang sudah tidak bernyawa tersebut menggunakan kain warna merah atas perintah Terdakwa yang mana saat mengetahui saksi XXXXX hamil saksi XXXXXXXikut berembung dengan Terdakwa untuk melenyapkan bayi tersebut, saksi XXXXXXXmembungkus jasad bayi saat Terdakwa membuat galian tanah menggunakan cangkul kemudian mengubur bayi

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah. Setelah kejadian pertama ditahun berikutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan saksi Xxxxx hingga hamil dan melahirkan bayi lalu dihilangkan nyawanya dengan cara dibungkam mulutnya hingga bayi tidak bersuara dan lemas dan d dikubur kembali di area lahan yang sama dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berulang-ulang hingga tahun 2020 lahir bayi ke 7 (tujuh). Setiap kehamilan bulan ke-4 saksi Xxxxx menanyakan kpd tersangka “apakah bayi setelah lahir akan dirawat atau dikasihkan orang” dan Terdakwa menjawab “dikubur saja”, setelah bayi dilahirkan terdakwa mendekati bayi tersebut dan mengatakan kepada saksi Xxxxx untuk membunuh bayi tersebut . Bahwa saksi Xxxxxxxxmembantu membungkus jasad bayi ke- 1, ke- 2 dan ke-3 sedangkan bayi ke- 4 sampai bayi ke- 7 Terdakwa membungkus sampai menguburkannya sendiri di lahan dekat gubug;

- Bahwa setelah saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hamil dan melahirkan bayi hingga Terdakwa menguburnya kejadaian tersebut terulang kembali saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami kehamilan dan melahirkan hingga seluruhnya total sebanyak 7 kali dan semua bayi di bunuh oleh Terdakwa dan dikuburkan di lokasi tidak jauh dari penguburan bayi yang pertama berururt-urut ke arah Utara hingga bayi ke 6 dan bayio yang ke 7 Terdakwa kuburkan didekat tembok sebelah selatan dari gubug berjarak kurang lebih 7 meter;

- Proses persalinan ke 7 bayi yang dilahirkan oleh saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hingga proses penguburan bayi ke 2 hingga ke 7 antara lain:

- Bahwa setelah kelahiran pertama kemudian pada tanggal dan bulan lupa di pertengahan tahun 2014 saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melahirkan kembali bayi berjenis kelamin Laki-laki dengan kondisi Normal, dengan cara membungkam mulut dengan telapak tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan bayi, waktu itu Terdakwa sempat mengatakan, dengan kalimat “koe



tek pateni maning kie”(kamu Terdakwa bunuh lagi nih), setelah itu Terdakwa memanggil saksi XxxxxxxxAlias Sugi seperti halnya Terdakwa memanggil yang pertama lalu begitu sampai di gubug, Terdakwa menyuruh sambil mengatakan “kue beresi bungkus maning, aku tek golet nggon” (itu bersi bungkus lagi, Terdakwa mencari tempat), setelah itu Terdakwa mengambil cangkul dan menggali tanah tidak jauh dari kuburan bayi pertama yaitu kurang lebih jarak 0,5 meter ke arah utara, selesai menggali Terdakwa kembali ke gubug dan melihat saksi XxxxxxxxAlias Sugi sudah membungkus bayi tersebut dengan kain Rok warna gelap, lalu Terdakwa meminta menyerahkannya dan membawa ke galian, dan meletakan bayi tersebut yang telah terbungkus dan menguburnya dengan tanah galian, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi XxxxxxxxAlias Sugi ‘kue diberesi sikile xxxxx”(itu dibersihkan kakinya xxxxx), lalu Terdakwa menyuruh pulang sambil mengatakan “koe wis ngerti ikih ancamane enyong, wis nganah bali”(kamu sudah tahu ini ancaman Terdakwa, sudah sana pulang), setelah itu 2 hari kemudian saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menanyakan dimana posisi bayinya, waktu itu Terdakwa hanya menunjukan lokasi dari depan gubug.

- Bahwa pada tanggal dan bulan lupa di pertengahan tahun 2016 saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami kehamilan dan waktu itu melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan terdapat kelainan yaitu kaki sebelah kanan bengkok (cacat) tidak lurus, setelah melahirkan tanpa bantuan orang lain, bayi yang lahir Terdakwa bungkam mulutnya menggunakan telapak tangan kanan hingga meninggal, setelah meninggal waktu itu Terdakwa seperti biasa menjemput saksi XxxxxxxxAlias Sugi dirumahnya, dan saat menjemput Terdakwa hanya mengatakan “yuh mudun”(ayu turun), karena kejadian ke 3 sehingga sudah tahu apa yang terjadi, sehingga tidak banyak bicara saksi XxxxxxxxAlias Sugi ikut ke gubug, lalu sampai digubug Terdakwa mengatakan kepada saksi XxxxxxxxAlias Sugi ‘kae wis diberes, wis tek pateni, kari mbungkusi tok, ora usah kakehan cangkem, engko tek pateni sisan gawe” (itu sudah



diberesi, sudah dibunuh, tinggal mbungkus saja, tidak usah banyak omong, nanti tak bunuh sekalian kamu), setelah Terdakwa keluar mengambil cangkul dan menggali tanah di garis lurus dengan kuburan ke dua arah utara dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kuburan ke dua, setelah menggali selesai dan mengambil bayi tersebut yang sudah terbungkus kain sarung warna coklat kotak-kotak, lalu Terdakwa menaruh bayi di dalam galian dengan kedalam kurang lebih 30 Cm kemudian Terdakwa timbun dengan tanah menggunakan cangkul lalu selesai menguburnya tidak ada Terdakwa beri tanda apapun dan kembali membersihkan cangkul lalu kembali ke gubug dan menyuruh saksi XxxxxxxxAlias Sugi untuk pulang seperti biasa, lalu selang setengah bulan saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menanyakan dimana kuburan bayinya lalu Terdakwa menunjukan dari jarak kl 2 meter.

- Bahwa pada tanggal dan bulan lupa di pertengahan tahun 2017 saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hamil kembali hasil hubungan badan dengan Terdakwa hingga melahirkan bayi jenis kelamin laki-laki normal dan proses melahirkan tidak ada bantuan dari siapapun, kemudian bayi tersebut sama seperti kejadian pertama hingga ke tiga yaitu dibungkam dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa hingga meninggal dunia, Terdakwa bungkus sendiri dengan menggunakan baju warna putih milik saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah dibungkus Terdakwa letakan dan kembali Terdakwa menggali tanah di dengan jarak kurang lebih 0.5 meter dari kuburan ke 3 arah utara, setelah selesai menggali tanah kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut kemudian membawanya untuk dikubur, selesai menguburnya dengan tanah Terdakwa tidak meninggalkan tanda atau batas apapun, kemudian Terdakwa membersihkan cangkul dan kembali ke gubug, dan saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah menanyakan posisi dimana kuburannya.
- Bahwa pada tanggal bulan Terdakwa lupa di pertengahan tahun 2018 kembali saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melahirkan anak bayi jenis kelamin



Perempuan kondisi normal, Terdakwa bunuh dengan cara yang sama dan dibungkus dengan baju warna merah lalu Terdakwa kuburkan dengan posisi berjakar kurang lebih 4 meter dari kuburan bayi yang ke 4, dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menanyakan dimana lokasi kuburannya.

- Bahwa pada tanggal bulan Terdakwa lupa di tahun 2019 melahirkan bayi jenis kelamin laki-laki dengan kondisi normal saat melahirkan tidak ada bantuan orang lain, dan waktu itu Terdakwa bayi lahir Terdakwa bunuh dengan cara yang sama lalu Terdakwa bungkus dengan kaos singlet perempuan warna gelap kemudian Terdakwa menguburnya dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dari kuburan ke 5 kearah utara, dan waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menanyakan kembali dimana lokasi kuburannya.

- Bahwa terakhir pada tanggal dan bulan lupa di pertengahan tahun 2020 melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki normal tanpa bantuan persalinan orang lain, kemudian dibunuh dengan cara yang sama lalu Terdakwa bungksu dengan kain sprei warna hijau lalu Terdakwa kuburnya di dekat tembok apabila posisi atau kondisi lahan sekarang dan jarak dari gubug kurang lebih kurang lebih 5 meter. Dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 2 bulan menanyakan dimana posisi kuburannya, waktu itu Terdakwa menunjukan dari depan gubug.

- Bahwa untuk usia kehamilan hingga melahirkan semua tanda diketahui oleh orang lain, sedangkan usianya kehamilah yaitu yang pertama lahir di usia 9 bulan, kedua di usia 9 bulan, ketiga usia 7 bulan kehamilan, ke 4 usia 9 bulan, kelima 8 bulan, ke 6 usia 9 bulan, ke 7 usia 9 bulan;

- Bahwa dari ke 7 kehamilan hingga melahirkan bayi, Terdakwa sempat berusaha menggugurkan kandungan yaitu di kehamilan bayi yang ke 3 untuk berusaha menggugurkan dengan cara menyuruh XXXX untuk meminum obat jenis pil/ tablet kecil warna putih, setahu Terdakwa pil tersebut adalah pil KB, dan Terdakwa menyuruh untuk meminumnya sekali telan sebanyak 12 butir sekali minum sore hari, dengan menyuruh mengatakan "kie



ndah kie obat rolas dipangan sekali” (ini ndah ini obat duabelas butir dimakan sekali) dan yang membeli pil tersebut Terdakwa di Apotek, sebanyak 1 pleng isi 30 butir;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) buah cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm;

- Bahwa alasanTerdakwa menghamili anak kandungnya bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan membunuh ke tujuh anak kandung terdakwa yang terlahir dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena bisikan dari seorang pintar yang bernama Bambang saat terdakwa bekerja di Klaten dengan tujuan supaya kaya, karena terdakwa ingin memiliki rumah sendiri, namun alasan tersebut kontradiksi dengan keterangan terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah melakukan persetujuan sejak tahun 2009 jauh sebelum bertemu dengan orang yang bernama Bambang;

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan apa yang telah dikatakannya yaitu menghamili dan melahirkan bayi hingga membunuh dan menguburnya sampai ke 7 kali, dan mengecek saat di hari Rabu dalam waktu satu bulan setelah ke 7 bayi, Terdakwa tidak mendapatkan uang seperti yang dikatakannya, kurang lebih 2 bulan kemudian Terdakwa pergi mencari Sdr. Bambang di lokasi tempat Terdakwa bertemu di daerah lapangan Pedan Kab. Klaten, namun Terdakwa tidak bertemu, hal tersebut sudah Terdakwa cari sebanyak 2 kali dan hasilnya tidak pernah bertemu sama sekali, sempat Terdakwa menanyakan disekitar lokasi tidak ada yang kenal dengan orang bernama Bambang, dan ciri-ciri yang Terdakwa sebutkan.

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya salah namun setiap malam tidur bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam satu tempat dan di gubung itu hanya tinggal berdua, sehingga kondisi suasana tersebut mendorong terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yag juga dikehendaki oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



- Bahwa awalnya memang terdakwa memaksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun seiring berjalannya waktu saksi XXXX Rahayningtyas justru yang sering mengajak/meminta terdakwa melakukan persetujuan dengannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika kehamilan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hasil dari hubungan gelap dengan terdakwa adalah merupakan aib yang memalukan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengubur bayi tersebut saat mengetahui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kehamilan pada usia kehamilan 4 bulan mulai bayi pertama sampai bayi ke Tujuh.
- Bahwa setiap saksi XXXX Rahayningtya melahirkan bayi-bayi tersebut di dalam gubug terdakwa dengan tenang menunggu kelahiran di luar gubug dan setelah bayi lahir terdakwa masuk tanpa ada rasa panik ataupun takut langsung membungkam mulut dan hidung bayi hingga tidak bernyawa.
- Bahwa terdakwa sering di datangi arwah bayi-bayi tersebut setiap malam yang membuat terdakwa merasa bersalah.

V. ANALISIS HUKUM

Bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan analisis hukumnya terhadap penerapan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dalam dakwaan PERTAMA KESATU yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan DAKWAAN KEDUA yaitu Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam analisis hukum ini, kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa secara singkat penerapan pasal 340 KUHP yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa, dengan segala hormat kami sampaikan kepada Jakasa Penuntut Umum adalah **Tidak Tepat diterapkan**



sepenuhnya kepada Diri Terdakwa, karena kami melihat Jaksa Penuntut Umum memaksakan Pasal 340 untuk menjerat Terdakwa. Sedangkan Terdakwa, Ibu Korban / Isteri (Sugiarti) / Yang membantu persalinan dan membungkus bayi dalam kain kafan dan Anak (Xxxxx) / Yang melahirkan Bayi adalah tidak tepat diterapkan Pasal 340 KUHP; Untuk menguatkan pembelaan kami terhadap point 1 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Kausalitas

1.1. *Conditio sine qua non*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Von Buri merupakan Presiden *reichsgericht* Jerman, yaitu Mahkamah Tertinggi Jerman sebelum kalah dalam perang dunia kedua. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab. ***Teori Von Buri ini mudah diterapkan, karena semua hal yang ada relevansinya dengan terjadinya suatu akibat merupakan sebab, sehingga teori ini memperluas pertanggungjawaban pidana.***

1.2. Teori Generalisasi

Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak,



dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Teori yang menggeneralisir mencari sebab (causa) faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Teori ini mencari sebab yang adequate (sesuai/seimbang) untuk timbulnya akibat, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori adequate. Teori ini juga dikenal dengan teori umum atau generaliserende theorie.

a) Teori Adekuat Subyektif

Teori adekuat subyektif dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Von Kries dalam Utrecht causa adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat diketahui/diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Menurut teori ini faktor subyektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin itu berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya.

b) Teori Adekuat Obyektif

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin. Teori adekuat obyektif ini, tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya (post factum) beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Teori Rumelin menerima suatu anasir obyektif, yaitu yang menjadi causa adalah faktor yang setelah terjadinya delik, umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut.

Bahwa dari teori Kausalitas tersebut diatas, **Pelaku** yang melakukan perbuatan tersebut bukan hanya Terdakwa, melainkan **isteri terdakwa** dan **ibu dari bayi tersebut (anak terdakwa)**.

2. Bahwa menurut pendapat kami, bahwa yang tepat untuk kasus yang dihadapi Terdakwa adalah sebagai berikut :

Pasal 341 KUHP yaitu :



“ Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

a. Pasal 342 KUHP yaitu :

“ Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

b. Pasal 343 KUHP yaitu :

“ Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana.”

c. Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu :

“ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

(1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

d. Pasal 181 KUHP yaitu :

“ Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”

Unsur Subjektifnya adalah dengan sengaja.

Unsur pokok yang ada dalam pasal 341 tersebut adalah bahwa seseorang ibu dengan sengaja membunuh anak kandungnya sendiri pada saat anak itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau



belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang di bunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terkait pasal ini, yang dihukum di sini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu), membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak bebrapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan "makar mati anak" atau "membunuh biasa anak".

Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dikenakan Pasal 342 KUHP, Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa syarat terpenting dari pembunuhan tersebut adalah pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu.

Biasanya anak yang di dapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah.

5. Bahwa berdasarkan analisis yuridis yang kami uraikan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan maupun yang dituntut Terdakwa, namun kami sepakat bahwa Terdakwa andil dalam melakukan tindak pidana namun tindak pidana tersebut bukan termasuk tindak pidana yang didakwakan maupun dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, tapi melainkan tindak pidana Pasal 343 KUHP jo. 181 KUHP jo. 55 KUHP, sehingga

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



dakwaan maupun tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu **PERTAMA KESATU** melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP **DAN** "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN SELURUHNYA.**

VI. PENUTUP

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1.Menyatakan hukumannya Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan DAKWAAN KEDUA yaitu Pasal Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang , **oleh karenanya harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan.**

2.Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



3. Memulihkan hak Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Di akhir dari Nota Pembelaan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian: "***Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi***", artinya : "Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya". Selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut: "**sebelum memutus perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya**". Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya.

Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)**. kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena hanya Hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan siap menerima segala hukuman dari perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PXXXXXULUAN

**Majelis Hakim Yang kami Muliakan,
Saudara Penasehat Hukum dan Terdakwa,
Persidangan yang kami hormati,**

Dalam kesempatan ini, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Penuntut Umum untuk menyampaikan dan membacakan Tanggapan (*Replik*) terhadap Pembelaan Penasehat Hukum. Selain itu kami sampaikan pula apresiasi terhadap Penasehat Hukum terdakwa yang telah menjalankan



tugas Undang-Undang, mendampingi dan mewakili terdakwa selama persidangan untuk memastikan terdakwa memperoleh hak-hak yang setara dimata hukum dan meskipun posisi kami selaku Penuntut Umum sebagai wakil Negara, sebagaimana pandangan ahli hukum M Thamran yaitu Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) mempunyai posisi yang obyektif, memiliki fungsi bersama dengan Penasehat Hukum mencari kebenaran materiil berdasarkan apa yang terungkap di Persidangan.

Penasehat Hukum dalam Pledoinya telah menyampaikan komitmen mendampingi terdakwa dengan mengemukakan pendirian mengenai perbuatan-perbuatan terdakwa yang ditinjau dari sudut hukumnya baik formil maupun materiil yang dilakukan dimuka persidangan sehingga secara sadar seharusnya bebas dari asumsi-asumsi yang tidak berdasar namun nyatanya Penasehat hukum masih berpandangan bahwa “penerapan pasal-pasal dalam berkas perkara yang ada di dalam perkara ini, yang ternyata berbeda dengan asumsi Penasehat Hukum, yang secara gamblang menunjukkan tidak adanya obyektifitas dari Penyidik dan Saudara Penuntut Umum terhadap Terdakwa” padahal posisi Penyidik dan Penuntut Umum adalah posisi yang berbeda.

Oleh karena itu tanggapan ini kami lakukan sebagai upaya partisipasi di dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan landasan guna tercapainya cita-cita keadilan. Meski keadilan yang diharapkan tetap bukan sebagai keadilan yang sifatnya mutlak, namun “ikhtiar” dalam “mendekatkan” kepada yang mutlak tetaplah menjadi dasar pijakan, karena sudah merupakan sifat alamiah dari setiap insan hukum untuk senantiasa berusaha menggapai sifat sempurna. Sehingga pada hari ini, Selasa tanggal 23 Januari 2024, giliran kami selaku Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan terhadap Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa guna memenuhi ketentuan pasal 182 (1) b KUHP dalam perkara atas nama Terdakwa XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II. MATERI POKOK PEMBELAAN (PLEDOI) TERDAKWA

**Majelis Hakim Yang kami Muliakan,
Saudara Penasehat Hukum dan Terdakwa,
Persidangan yang kami hormati,**

Setelah kami mempelajari Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan;

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



3. Bahwa secara singkat penerapan pasal 340 KUHP yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa, dengan segala hormat kami sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum adalah *Tidak Tepat diterapkan sepenuhnya kepada Diri Terdakwa* , karena kami melihat Jaksa Penuntut Umum memaksakan Pasal 340 untuk menjerat Terdakwa. Sedangkan Terdakwa, Ibu Korban/Isteri (Sugiarti)/Yang membantu persalinan dan membungkus bayi dalam kain kafan dan Anak (Xxxxx)/Yang melahirkan Bayi adalah tidak tepat diterapkan Pasal 340 KUHP.

4. Bahwa menurut pendapat kami, bahwa yang tepat untuk kasus yang dihadapi Terdakwa adalah sebagai berikut:

e. Pasal 341 KUHP yaitu:

“ Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

f. Pasal 342 KUHP yaitu:

*“ Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri **dengan rencana**, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”*

g. Pasal 343 KUHP yaitu:

“ Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana.”

h. Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu:

“ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

(2) *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

i. Pasal 181 KUHP yaitu :

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,.”

Unsur Subjektifnya adalah dengan sengaja.

Unsur pokok yang ada dalam pasal 341 tersebut adalah bahwa seseorang ibu dengan sengaja membunuh anak kandungnya sendiri pada saat anak



itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang di bunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terkait pasal ini, yang dihukum di sini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu), membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak bebrapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan "makar mati anak" atau "membunuh biasa anak".

Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dikenakan Pasal 342 KUHP, Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa syarat terpenting dari pembunuhan tersebut adalah pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. **Biasanya anak yang di dapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah.**

Bahwa berdasarkan analisis yuridis yang kami uraikan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan maupun yang dituntut Terdakwa, namun kami sepakat bahwa Terdakwa andil dalam melakukan tindak pidana namun tindak pidana tersebut bukan termasuk tindak pidana yang didakwakan maupun dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, tapi melainkan tindak pidana Pasal 343 KUHP jo. 181 KUHP jo. 55 KUHP, sehingga dakwaan maupun tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu **PERTAMA KESATU** melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP **DAN** "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN SELURUHNYA;**

Oleh Karena Itu

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan hukumannya Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan DAKWAAN KEDUA yaitu Pasal Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, **oleh karenanya harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan.**
- Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- Memulihkan hak Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Terhadap alasan-alasan keberatan dalam Pembelaan (pledoi) tersebut maka akan Penuntut Umum tanggapi sebagai berikut;

- Bahwa dalam uraian pledoi Penasehat Hukum nampak bahwa Penasehat Hukum telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai adanya fakta pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban 7 (Tujuh) manusia bayi yang lahir dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hasil hubungan terlarang dengan terdakwa, namun bagi Penasehat Hukum Jaksa Penuntut Umum telah memaksakan Pasal 340 untuk menjerat Terdakwa dengan alasan saksi XXXXXXXX(isteri terdakwa) ikut membantu persalinan dan membungkus bayi dalam kain kafan dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan bayi, pernyataan Penasehat Hukum tersebut sangat kontradiksi dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dituangkan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum, yakni pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 terdakwa melakukan pembunuhan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu terhadap anak kandungnya sendiri sesaat setelah dilahirkan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membungkam mulut dan hidung bayi tersebut selama 20 (Dua puluh) menit dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sendiri hingga bayi mati lemas, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa adanya keterlibatan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apabila terdapat fakta saksi XXXXXXXX turut membantu membungkus bayi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui adanya perbuatan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi hingga mati lemas bukan berarti saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pelaku pembunuhan yang direncanakan tersebut, upaya Penasehat hukum untuk melepaskan terdakwa dari jerat hukum adalah sah-sah saja namun Penasehat Hukum terlalu berlebihan dalam menjalankan fungsinya, lagi-lagi Penasehat Hukum lupa bahwa untuk menentukan seseorang menjadi tersangka merupakan kewenangan penyidik melalui serangkaian proses, tidak serta merta semudah itu menetapkan seseorang menjadi tersangka, namun Penasehat Hukum seolah bertindak sebagai seorang penyidik dengan mencari-cari pelaku lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, bahkan memunculkan penerapan pasal-pasal yang tidak ada korelasi dan relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Dengan demikian dalil Penasehat Hukum tersebut diatas menunjukkan sikap yang tidak proporsional terlalu mengada-ada dan tidak berdasar hukum, walaupun penasehat hukum telah berupaya dengan susah payah menguraikan teori sebab akibat yang menurut pendapat kami tidak ada relevansinya dengan perkara yang diajukan dalam persidangan ini

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



karena sudah jelas akibat meninggalnya 7 (Tujuh) manusia bayi tersebut disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang didukung dengan alat bukti kuat yang terungkap di persidangan.

Selanjutnya Penuntut Umum tidak akan menanggapi dalil Penasehat Hukum yang menyatakan pembunuhan 7 (Tujuh) bayi yang dilakukan oleh pelaku lain, karena ruang lingkup dakwaan dan tuntutan yang diajukan dalam perkara ini adalah terhadap terdakwa XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Bahwa Penasehat Hukum dalam pledoinya membuat analisa yuridis atas pasal 341 KUHP, pasal 342 KUHP, Pasal 343 KUHP, pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 181 KUHP yang menurut pendapat Penasehat Hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan maupun yang dituntut, Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa andil dalam melakukan tindak pidana namun tindak pidana tersebut bukan termasuk tindak pidana yang didakwakan maupun dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, tapi melainkan tindak pidana Pasal 343 KUHP jo. Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, yang mana menurut Penasehat Hukum terdakwa hanya turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342, Penasehat Hukum menyatakan seolah pelaku pembunuhan adalah ibu kandung bayi-bayi tersebut, sementara fakta hukum yang ada ibu kandung yakni saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak melakukan apapun, hanya melahirkan bayi-bayi tersebut seorang diri bertaruh nyawa tanpa bantuan siapapun termasuk terdakwa sendiri yang tidak memberikan pertolongan atau bantuan persalinan namun hanya menunggu di luar sambil mempersiapkan pelaksanaan niatnya untuk membunuh bayi-bayi tersebut setelah lahir. Sangat disesalkan upaya Penasehat Hukum yang berpandangan perbuatan Terdakwa hanya turut serta melakukan pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu oleh ibu kandungnya mencirikan upaya seorang sutradara drama, bukan seorang *juris* (seseorang yang mempelajari hukum). Penasehat Hukum lagi-lagi melupakan bahwa penerapan pasal dalam suatu tindak pidana berdasarkan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selanjutnya dituangkan dalam Berkas Perkara, bukan merupakan tugas seorang Penasehat Hukum, dan sangat aneh di satu sisi Penasehat Hukum mengakui fakta-fakta dari keterangan para saksi, para Ahli, Surat,

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap 7 (Tujuh) manusia bayi karena terdorong rasa malu yang menganggap hal tersebut adalah aib yang telah lama direncanakan sejak bayi-bayi tersebut berada dalam kandungan dengan cara membungkam mulut dan hidung bayi-bayi tersebut hingga mati lemas namun di sisi lain Penasehat Hukum berpandangan pelaku pembunuhan bayi-bayi tersebut adalah ibu kandung dengan melakukan kajian penerapan pasal 341 KUHP dan pasal 342 KUHP, sementara fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi Sugiarti, saksi XXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXX dan saksi hartono yang dapat menerangkan dan menjelaskan terjadinya tindak pidana yang terdakwa lakukan, dengan didukung alat bukti lain berupa keterangan para ahli, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, petunjuk dan juga keterangan terdakwa sendiri yang secara tegas mengakui perbuatannya dan membenarkan seluruh keterangan para saksi, sehingga telah terpenuhi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, namun Pledoi Penasehat Hukum tersebut terlalu dibuat-buat serta melebar ke arah fakta-fakta di luar Berkas perkara yang dijadikan dasar pijakan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dengan demikian dalil Penasehat Hukum tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Majelis Hakim Yang kami Muliakan,

Saudara Penasehat Hukum dan Terdakwa,

Persidangan yang kami hormati,

Kami berharap dengan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum ini dapat memberi bahan masukan bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan putusannya, baik dalam hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Oleh sebab itu kami Penuntut Umum, secara konsisten tetap pada pendirian kami tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang Pengadilan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaannya demikian juga Penuntut Umum tetap pada tanggapannya ;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU:

Bahwa terdakwa XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, bertempat di sebuah Gubug di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal terdakwa tinggal berdua dengan anak kandung terdakwa yang bernama saksi XX di sebuah Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, kemudian mulai sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi XX secara terus menerus sehingga seiring berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2012 saksi XX mengalami kehamilan dan pada usia kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi XX. Kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XX, dan tali pusar bersama

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut sambil mengucap KIE BOCAH PATENI BAE (ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa memerintahkan saksi XXXXXXXX untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengatakan KAE DIBERESI DISIT, AKU AREP NGGOLET NGGON, ORA USAH KAKEHAN CANGKEM (itu diberesi dulu, saya mencari tempat, tidak usah banyak mulut), lalu terdakwa mengambil cangkul disamping kiri gubug selanjutnya menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah;

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2014 saksi XX mengalami kehamilan dan pada usia kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi XX. Kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut sambil mengucap KIE BOCAH PATENI BAE (ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa memerintahkan saksi XXXXXXXX untuk membungkus jasad bayi tersebut

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan KAE DIBERESI DISIT, AKU AREP NGGOLET NGGON, ORA USAH KAKEHAN CANGKEM (itu diberesi dulu, saya mencari tempat, tidak usah banyak mulut), lalu terdakwa mengambil cangkul disamping kiri gubug selanjutnya menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2016 saksi XX mengalami kehamilan dan pada usia kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi XX, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa meminta saksi XXXXXXXX untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengancam akan membunuh saksi XXXXXXXX jika tidak nurut, lalu terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2017 saksi XX mengalami kehamilan dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

> Bahwa pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2019 saksi XX mengalami kehamilan dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah niat dan rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi XX, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi suah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

> Bahwa terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2020 saksi XX mengalami kehamilan



dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) terdakwa sudah niat dan rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi XX, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

➢ Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib pada saat lahan di sekitar gubug yang ditempati terdakwa sedang diratakan ditemukannya tulangtulang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsuri Hidayat, Sp.KF, M.Si.Med:

1. Nomor:474.3/18276/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia

Panjang badan saya perkirakan lebih dari empat puluh sentimeter

Bayi dilahirkan cukup bulan

2. Nomor:474.3/18273/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia

Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan



3. Nomor:474.3/18272/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia

Panjang badan saya perkiraan lebih dari empat puluh sentimeter

Bayi dilahirkan cukup bulan

4. Nomor:474.3/18275/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Tulang belulang berasal dari tulang manusia

Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan

5. Nomor:474.3/18274/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia

Panjang badan saya perkiraan lebih dari empat puluh sentimeterBayi dilahirkan cukup bulan

Bahwa berdasarkan hasil test DNA Nomor: R/23069/VIII/2023/Lab DNA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., dengan kesimpulan:

1. Bayi XI (nomor register barang bukti: B/150.c/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS XXXXX RAHAYUNISNGTYAS DAN XXXXXANTO;

2. Bayi X2 (nomor register barang bukti: B/150.c1/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKSI SEBAGAI NAKA BIOLOGIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DANXXXXXANTO;

3. Bayi X3 (nomor register barang bukti: B/150.c2/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DAN XXXXXANTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Xxxxxanto Alias Xxxxx Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, bertempat di sebuah Gubug di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04



Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *Melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa tinggal berdua dengan anak kandung terdakwa yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXBINTI XXXXANTO di sebuah Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, kemudian mulai sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara terus menerus sehingga seiring berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2012 saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut sambil mengucap "KIE BOCAH PATENI BAE" (ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa memerintahkan saksi XXXXXXXX untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengatakan 'KAE DIBERESI DISIT, AKU AREP NGGOLET NGGON, ORA USAH KAKEHAN CANGKEM" (itu diberesi dulu, saya mencari tempat, tidak usah banyak mulut), lalu terdakwa mengambil cangkul disamping kiri gubug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2014 saksi XX mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulanyang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXxbinti XXXxanto, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut sambil mengucap “KIE BOCAH PATENI BAE” (ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa memerintah saksi XXXxxxxuntuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengancam akan membunuh jika saksi XXXxxxxtidak nurut, lalu terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekiratahun 2016 saksi XX mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normalberlumur cairan darah

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan air ketuban diantara kedua kaki saksi
XX, dan tali pusar
bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa
mendekati bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam
mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri
terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit,
hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara
tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa meminta saksi
XXXXXXXX untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengancam
akan membunuh saksi XXXXXXXX jika tidak nurut, lalu terdakwa menggali
tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit
gundukan tanah di area lahan yang sama;

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan
persetubuhan dengan saksi
XX yang akhirnya sekira
tahun 2017 saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak
dapat diingat lagi pada tahun 2017 di Gubug yang terletak di Jalan
Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan
Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi
XX melahirkan seorang
bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat
bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air
ketuban diantara kedua kaki saksi
XX, dan tali pusar
bersama ari-ari masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati
bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan
hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa
memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga
terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan,
dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut
selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul
dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan
tanah di area lahan yang sama;

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali
secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi
XX yang akhirnya sekira



tahun 2018 saksi XX mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2017 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut dan telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

➢ Bahwa pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2019 saksi XX mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara



tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

➢ Bahwa terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi XX yang akhirnya sekira tahun 2020 saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 di Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

➢ Namun akhirnya pada tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib pada saat lahan yang ditempati terdakwa sedang diratakan ditemukannya tulang dan pembungkus kain oleh Saksi XXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXX sehingga melaporkan atas penemuan tersebut kepihak Kepolisian dan selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;

➢ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsuri Hidayat, Sp.KF, M.Si.Med:

1. Nomor:474.3/18276/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang badan saya diperkirakan lebih dari empat puluh sentimeter
 - Bayi dilahirkan cukup bulan
2. Nomor:474.3/18273/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:
- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia
 - Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan
3. Nomor:474.3/18272/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:
- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia
 - Panjang badan saya diperkirakan lebih dari empat puluh sentimeter
 - Bayi dilahirkan cukup bulan
4. Nomor:474.3/18275/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:
- Tulang belulang berasal dari tulang manusia
 - Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan
5. Nomor:474.3/18274/IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:
- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia
 - Panjang badan saya diperkirakan lebih dari empat puluh sentimeter
 - Bayi dilahirkan cukup bulan
- Bahwa berdasarkan hasil test DNA Nomor: R/23069/VIII/2023/Lab DNA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., dengan kesimpulan:
1. Bayi XI (nomor register barang bukti: B/150.c/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS XXXXX RAHAYUNISNGTYAS DAN XXXXXANTO;
 2. Bayi X2 (nomor register barang bukti: B/150.c1/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKSI SEBAGAI NAKA BIOLOGIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DANXXXXXANTO;

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bayi X3 (nomor register barang bukti:
B/150.c2/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK
BIOLOGIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DAN XXXXANTO

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 76 C Undang Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahanatas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa Xxxxxanto Alias Xxxxx Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm),pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Gubug Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokertoyang memeriksa dan mengadili perkara ini,*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua*,perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal terdakwa tinggal bersama anak kandung terdakwa yang bernama anak XX di sebuah Gubug yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak XX sekira pertengahan tahun 2009 yang sebelumnya telah 1 (satu) tahun berpisah (cerai) dengan istri terdakwa yang bernama saksi Sugiarti, dan terdakwa terus memaksa anak XX, saat itu anak XX tetap menolak ajakan terdakwa sambil memasukkan baju-bajunya kedalam tas dengan maksud akan pergi meninggalkan terdakwa, sampai

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu gubug yang terletak di Jl. Pahlawan Gg. 6 RT.002 RW.004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas terdakwa menarik tangan anak XXX secara paksa untuk masuk kedalam gubug dan setelah masuk gubug pintu gubug tersebut terdakwa kunci dari dalam, kemudian tas yang sudah diletakan oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa singkirkan lalu terdakwa mendorong badan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga terbaring, lalu terdakwa menurunkan celana pendek sama celana dalamnya hingga sebatas lutut anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan waktu itu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha menaikan celananya yang terdakwa turunkan dan menyingkirkan tangan terdakwa, sambil mengusir terdakwa lalu terdakwa masih berusaha menurunkan celananya hingga anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa kelelahan dan alat kelamin terdakwa sudah tegang, kemudian terdakwa melepas celananya sendiri hingga lutut, kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa dengan posisi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX miring, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam vagina anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa gerakan maju mundur selama 5 (Lima) menit sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

➢ Bahwa sejak saat itu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selalu merasa takut dan tertekan sehingga setiap terdakwa memaksa mengajak melakukan persetubuhan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha menolak namun tidak berdaya dan hanya bisa pasrah yang akhirnya terpaksa mengikuti kemauan terdakwa, karena terdakwa selalu mengancam supaya anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak cerita kepada siapapun perihal perbuatan terdakwa tersebut dengan ancaman akan membunuh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika cerita kepada orang lain, ancaman terdakwa tersebut membuat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, setelah masuk kedua tangan anak XX masih dipegangi oleh kedua tangan terdakwa, yang waktu itu berusaha berontak, dan saat alat kelamin sudah dimasukkan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak XX, setelah keluar cairan lalu alat kelamin terdakwa dikeluarkan dan anak XX menangis sambil mengatakan “BAPAK LE KAYA KUE” (bapak kok kayak gitu) sambil membenarkan atau menaikkan celananya sendiri, begitu juga terdakwa, sambil mengatakan “KOE AJA NGOMONG-NGOMONG LO NDAH MARING SAPA BAE, AWAS KOE NGOMONG TEK BUNGKEM, NEK ORA TEK PATENI” (kamu jangan ngomong-ngomong lo ndah ke siapa saja, awas kamu ngomong saya bungkam, kalau tidak saya bunuh);

➢ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/34/VIII/2023/Klinik Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, dengan kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut di atas selaput dara tidak ditemukan karena riwayat melahirkan normal 8 (delapan) kali dan pada perineum (jarak antara lubang vagina dan anus) terdapat bekas luka robekan lama uk 2 cm lurus vertikal arah jam 6 karena riwayat melahirkan normal tanpa jahitan pada luka robek perineum tersebut.

➢ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikolog Klinis di UPTD PPA Kabupaten Banyumas tanggal 27 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Rahmawati Wulansari, SpSi., Msi. Psikolog dengan kesimpulan: Tindak persetubuhan yang menimpa klien di tahun 2012 dan 2013 cukup membuatnya trauma dan shock. Klien mendapat ancaman pembunuhan dan senjata tajam berupa golok. Saat klien protes atau menolak, ayah klien (pelaku) selalu mengatakan “mengko uripe kepenak, dadi sugih” (nanti hidupnya enak, jadi kaya). Selama ini klien mengaku hanya bisa pasrah atas tindakan yang ayahnya (pelaku) lakukan terhadapnya. Klien saat ini dalam kondisi stabil secara psikologis, dapat berpikir logis, berbicara sistematis dan masih dapat menjelaskan semua impian dan cita-citanya seperti ingin bekerja dan memiliki tabungan. Demikian juga keinginan untuk menemukan suami



kelak dan dapat membentuk rumah tangga yang utuh serta memiliki anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXANTO alias

XXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi lahir di Bnayumas pada tanggal 23 Nopember 1995 ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sejak tahun 2009 hingga 2023 ;
- Bahwa hasil hubungan selayaknya suami istri tersebut antara Terdakwa dan saksi mengahsillkan anak ;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa menghasilkan anak mulai pada tahun 2012, anak kedua tahun 2013, anak ketiga tahun 2014, anak keempat tahun 2016, anak kelima tahun 2017, anak keenam tahun 2018, anak ketujuh tahun 2019 dan anak terakhir tahun 2020 ;
- Bahwa saksi pertama kali berhubungan badan layaknya suami istri pada tahun 2009 dengan pacar saksi dan menghasilkan seorang anak yang sampai saat ini diadopsi oleh orang lain ;
- Bahwa pertema kali saksi berhubungan dengan Terdakwa juga pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi melahirkan anak hasil hubungan dengan Terdakwa ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa awalnya saksi, Terdakwa dan ibu saksi tinggal bersama dei sebuah gubug dekat sungai ;
- Bahwa sejak bercerai dengan ibu saksi, saksi tinggal ersama Terdakwa di gubug tersebut sedangkan ibu dan adik saksi pindah kerumah lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi juga tidak mau dan menolak berhubungan badan dengan Terdakwa tetapi awalnya saksi diancam dengan menggunakan bendo ;
- Bahwa saat pertama kali saksi dan Terdakwa berhubungan, Terdakwa belum bercerai dengan ibu saksi, dan saat itu ibu saksi sedang bekerja dan gubug dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saksi tidak mau melaporkan kepada ibu saksi atau warga karena akan diancam dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga pernah melarikan diri tetapi oleh Terdakwa dicari dan disuruh pulang ke gubug lagi ;
- Bahwa saksi juga pernah memohon mohon agar saksi bisa pergi dari gubug tersebut tetapi Terdakwa tidak mengizinkan saksi ;
- Bahwa saksi pernah diancam dengan menggunakan golok dan akan dibunuh sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan hubungan suami istri seminggu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi pernah akan melarikan diri dari gubug tetapi langsung dihalang halangi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melahirkan anak yang ke-2 hasil hubungan dengan Terdakwa, dan saat saksi menanyakan anaknya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menyuruh saksi melihat ke makam ;
- Bahwa setiap selesai melahirkan dan sebelum 40 (empat puluh) hari Terdakwa langsung meminta berhubungan dengan saksi dan bila saksi menolak maka Terdakwa akan marah marah dan mengancam saksi ;
- Bahwa anak ketiga yang lahir pada tahun 2014 dan anak ke empat yang lahir tahun 2014 adalah berjenis kelamin laki laki dengan usia kehamilan normal 9 (sembilan) bulan dan lahir normal, yang dilakukan sendiri oleh saksi di gubug kolam ;
- Bahwa setiap selesai melahirkan saksi langsung dalam keadaan tertidur tidak sadar karena kelelahan dan setelah bangun, saksi tahunya anak yang dilahirkan sudah dikubur oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melahirkan kesemua anaknya dalam keadaan normal dan semua hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa membunuh anak hasil hubungan saksi dengan Terdakwa dengan cara begitu anak yang dilahirkan saksi keluar tanpa menunggu lama Terdakwa langsung

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap muka dan punggung anak tersebut hingga tidak bersuara kira kira selama 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa saksi melihat langsung anak yang dibunuh oleh Terdakwa karena anak bayi tersebut baru dilahirkan oleh saksi dan belum putus tali pusarnya ;
- Bahwa pada saat kelahiran ke2, ke3 dan ke4, setelah bayi tersebut dibunuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi Sugi untuk meminta tolong membersihkan dan membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kaos ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengubur bayi bayi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengubur bayi bayi tersebut menggunakan cangkul dan pisau tetapi mengubur dimana lokasinya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa selain bayi yang ke2, ke 3 dan ke 4 saksi Sugi yaitu ibu saksi sudah tidak pernah membantu membersihkan dan membungkus bayi bayi tersebut ;
- Bahwa untuk bayi ke5 sampai dengan ke8, Terdakwa melakukan semuanya sendiri ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa dimana bayi bayi tersebut dikuburkan ;
- Bahwa saat ditemukan kerangka bayi dan tersebar berita tersebut, saksi merasa itu adalah kerangka bayinya ;
- Bahwa bayi kedua hingga kedelapan adalah anak murni hasil hubungan saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa proses saksi melahirkan dilakukan seorang diri dan bila sudah terdengar suara bayi menangis, maka Terdakwa masuk dalam gubug dan langsung mengurus bayi tersebut ;
- Bahwa kerangka bayi bayi tersebut pada bulan Juni 2023 yang saksi liat di social media di grup RT ;
- Bahwa saat saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi sangat membenci Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau anak anak hasil hubungan saksi dengan Terdakwa lahir dalam keadaan hidup karena menurut Terdakwa anak anak tersebut adalah aib ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, bila anaknya lahir mau diapakan dan Terdakwa saat itu menjawab dibunuh saja ;

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa saksi tidak bisa menolak kemauan Terdakwa karena selalu takut dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sering mendengar dan seperti dihantui tangisan tangisan bayi;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah menyangkal bila terdakwa pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan saksi Xxxxx memang melakukan pengancaman tetapi tidak pernah menggunakan golok atau kudi, dan saksi Xxxxx menerangkan tetap pada keterangannya ;

2. XXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Xxxxx ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi dan juga ayah kandung saksi Xxxxx ;
- Bahwa saat ini saksi dan Terdakwa sudah bercerai dan tinggal dirumah orang tua saksi bersama dengan anak laki laki saksi ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 saksi mengetahui dari petugas kepolisian bila ditemukan kerangka manusia di kebun kosong dekat pemakaman Cakra Kusuma Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu saksi Anto bila ditemukan kerangka manusia yang diduga bayi ;
- Bahwa saksi mengetahui bila kerangka bayi yang ditemukan adalah kerangka bayi yang dilahirkan oleh saksi xxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan gelap saksi Xxxxx dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membersihkan dan membungkus bayi yang sudah meninggal dan akan dikubur oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bercerai pada tahun 2012 dan selanjutnya saksi tinggal dengan orang tua saksi di daerah Tanjung tidak jauh dari gubuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga kadang kadang datang ke gubukk Terdawa untuk menengok saksi Xxxxx ;
- Bahwa saksi pernah membantu saksi Xxxxx melahirkan pada tahun 2012 dan anak tersebut diadopsi oleh orang lain ;



- Bahwa pada tahun 2013, saksi hanya diminta bantuan untuk membersihkan dan membungkus bayi yang sudah meninggal ;
 - Bahwa pada tahun 2014, saksi juga dimintai tolong untuk membungkus bayi yang sudah meninggal dan memberikan vitamin kepada saksi Xxxxx beberapa hari setelah melahirkan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menguburkan bayi bayi tersebut, karena saksi hanya dimintai tolong untuk membungkus dengan kain kafan saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah cerita dengan siapapun ataupun dengan aparat desa karena juga diancam oleh Terdakwa agar tidak menceritakan hal hal tersebut kepada yang lain ;
 - Bahwa pertama kali saksi mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tahun 2009 dan saat itu saksi melihat sendiri ;
 - Bahwa saat saksi dimintai bantuan Terdakwa untuk membungkus bayi tersebut, Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi bila anaknya dengan saksi Xxxxx telah meninggal dan minta tolong untuk dibungkus dan akan dikubur ;
 - Bahwa ancaman Terdakwa kepada saksi, akan dibunuh seluruh keluarga saksi ;
 - Bahwa bayi yang difani oleh saksi sudah meninggal, tetapi saksi tidak pernah berusaha bertanya kepada Terdakwa atau saksi Xxxxx ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai buruh cuci tetangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui bila ada ditemukan kerangka bayi dari media grup RT ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 3. XXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib bertempat di kebun milik saksi Xxxxxxxxxxxxxx di jalan Pahlawan No. 15 Gang 4a Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi dan saksi Edi menemukan tulang yang diduga kerangka bayi manusia;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Ketua RT ;
 - Bahwa saat melapor kepada Ketua RT, saksi baru menemukan 1 kerangka bayi saja ;



- Bahwa saat saksi melanjutkan pekerjaannya meratakan tanah, ternyata saksi menemukan 7 (tujuh) kerangka bayi yang lain ;
- Bahwa lokasi tempat tanah yang akan diratakan dulu, setahu saksi ditempati oleh Terdakwa dan anak perempuannya, yaitu saksi Xxxxx ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai istri saksi Sugi tetapi tahun 2012 sudah bercerai dan selanjutnya Terdakwa tinggal dengan anak perempuannya ;
- Bahwa setelah hubungan Terdakwa dengan saksi Xxxxx ketahuan, saksi tidak tahu Terdakwa tinggal dimana ;
- Bahwa saksi dan masyarakat tidak ada yang tahu tulang belulang bayi tersebut milik siapa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Xxxxx di masyarakat kurang bergaul;
- Bahwa tulang belulang bayi yang ditemukan oleh saksi dalam keadaan terbungkus ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib bertempat di kebun milik saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxx di jalan Pahlawan No. 15 Gang 4a Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saksi dan saksi Xxxxxx menemukan tulang yang diduga kerangka bayi manusia;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Ketua RT ;
- Bahwa saat melapor kepada Ketua RT, saksi baru menemukan 1 kerangka bayi saja ;
- Bahwa saat saksi melanjutkan pekerjaannya meratakan tanah, ternyata saksi menemukan 7 (tujuh) kerangka bayi yang lain ;
- Bahwa lokasi tempat tanah yang akan diratakan dulu, setahu saksi ditempati oleh Terdakwa dan anak perempuannya, yaitu saksi Xxxxx ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai istri saksi Sugi tetapi tahun 2012 sudah bercerai dan selanjutnya Terdakwa tinggal dengan anak perempuannya ;
- Bahwa setelah hubungan Terdakwa dengan saksi Xxxxx ketahuan, saksi tidak tahu Terdakwa tinggal dimana ;



- Bahwa saksi dan masyarakat tidak ada yang tahu tulang belulang bayi tersebut milik siapa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Xxxxx di masyarakat kurang bergaul;
- Bahwa tulang belulang bayi yang ditemukan oleh saksi dalam keadaan terbungkus ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **XXXXXXXXXXXXX, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Identifikasi Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi mendapat laporan adanya penemuan tulang yang diduga tulang manusia tau bayi dan saksi langsung mendatangi lokasi untuk memastikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa pene uan tulang belulang bayi tersebut ditemukan dan dilaporkan oleh saksi Xxxxxx pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di lahan kosong milik XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Polsek Purwokerto Selatan, saksi langsung menuju lokasi di Jl. Pahlawan Gang IV A Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi Smaet langsung menunjukkan tempat penemuan tulang belulang tersebut ;
- Bahwa tulang yang ditemukan tersebut terbungkus dengan kain dan selanjutnya dimasukkan kedalam kantong oleh saksi dan menanyakan kepada saksi Xxxxxx tentang kepemilikan lahan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan introgasi kepada saksi saksi untuk membuat terang siapa yang mengubur tulang belulang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ke RS Margono Soekarjo untuk dilakukan otopsi atau pemeriksaan untuk mendapat petunjuk secara pasti apakah tulang belulang yang ditemukan tersebut tulang manusia atau bukan ;
- Bahwa sesampai di RS Margono, dilakukan penyusunan tulang dan pemeriksaan DNA tulang belulang tersebut oleh dr. Zaenuri dan hasilnya diterbitkan dalam surat Visum Et Repertum No : 474.3/18276/IKFM/01.07.2023 tertanggal 1 Juli 2023 ;



- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap pemilik tulang belulang tersebut dan mengerucut kecurigaan kepada saksi Xxxxx dan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Juni 2023 ditemukan lagi pakaian yang berisi tulang belulang ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, ditemukan kembali pakaian yang berisi tulang belulang dan saksi semakin curiga dan janggal karena lahan tersebut bukan tempat pemakaman bayi ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa tulang belulang yang ditemukan ke RS Margono untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga sekitar di sekitar lahan tersebut dahulu ada gubug penjaga yang ditempati oleh saksi Xxxxx dan Terdakwa, sehingga saksi mengejar saksi Xxxxx hingga Patikraja dan berdasarkan pengakuan saksi Xxxxx bila di tempat tersebut adalah bayi yang dibunuh dan dikubur oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) anak ;
- Bahwa saksi Xxxxx mengakui hubungan terlarang antara saksi Xxxxx dan Terdakwa ;
- Bahwa total kerangka bayi yang ditemukan ada 5 (lima) kerangka, yaitu 1 (satu) kerangka pada 15 Juni 2023, 1 (satu) kerangka ditemukan pada tanggal 20 Juni 2023, 2 (dua) kerangka ditemukan pada tanggal 21 Juni 2023 dan 1 (satu) kerangka ditemukan pada tanggal 28 Juni 2023 ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi diakui ada 7 (tujuh) titik kerangka bayi ;
- Bahwa kesemua tulang belulang yang ditemukan dibungkus dengan kain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. HARTONO,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama team Operasional Satuan Reskrim Polresta Banyumas dan unit PPA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan penemuan kerangka mayat bayi oleh saksi Xxxxxx ;
- Bahwa kerangka bai yang ditenukan di lokasi berjumlah 5 (lima) kerangka yaitu pada tanggal 15 Juni 2023 ada 1 (satu) kerangka, tanggal



20 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) kerangka, tanggal 21 Juni 2023 ada 2 (dua) kerangka dan tanggal 28 Juni 2023 ada 1 (satu) kerangka ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Xxxxx, bahwa bayi yang dibunuh oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) bayi dan kesemuanya dikubur di lahan kosong milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa Terdakwa dari tahun 2013 hingga tahun 2020 selalu membunuh bayi hasil hubungan gelap antara saksi Xxxxx dan Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan adik Terdakwa, bahwa hal tersebut adalah perkara lama, hubungan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx tetapi baru terbongkar saat ini ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pengebatan Karanglewas di rumah saudara Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023 ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa membunuh bayi adalah dengan cara saat saksi Xxxxx melahirkan, Terdakwa menunggu diluar dan saat didengar suara tangisan bayi, maka Terdakwa masuk dan langsung menarik bayi tersebut langsung mencekik dan membungkam mulut bayi sampai tidak bergerak lagi ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membunuh bayi adalah sebagai syarat untuk pesugihan karena bosan hidup miskin dengan sarat membunuh cucu Terdakwa setelah lahir ;

- Bahwa pengakuan saksi Xxxxx mau melakukan persetujuan karena dipaksa oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi Xxxxx dipaksa dan nurut dengan kemauan Terdakwa, dan apabila memberontak juga tidak ada yang akan mendengar karena jauh dari pemukiman masyarakat ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah pekarangan yang akan diratakan oleh saksi XXXXXX ;

- Bahwa awalnya saksi menyuruh saksi XXXXXX untuk meratakan tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan Pahlawan No. 15 Gang 4a Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto selatan Kabupaten Banyumas ;



- Bahwa saksi Xxxxxx saat melakukan pemerataan tanah tersebut menemukan tulang belulang ;
- Bahwa saksi melihat langsung saat saksi Xxxxxx dan saksi Edi meratakan tanah dan saat cangkul saksi Xxxxxx mengenai kaos merah dan setelah kaos tersebut diambil dan dibuka ada tulang belulang ;
- Bahwa saat melihat tulang belulang tersebut saksi yakin bahwa tulang belulang tersebut adalah tulang belulang manusia ;
- Bahwa tulang belulang yang ditemukan saksi Xxxxxx pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib di lahan kosong milik saksi yang saat itu sedang diratakan oleh saksi Xxxxxx dan saksi Edi ;
- Bahwa setelah menemukan tulang belulang tersebut saksi Xxxxxx langsung melaporkan ke Polsek Purwokerto Selatan ;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi tanah kebun dan masih se RT ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila tulang belulang yang diduga tulang bayi tersebut milik atau anak siapa ;
- Bahwa setahu saksi, dulu di lahan kebun milik saksi ada sebuah gubug yang ditinggali oleh saksi Xxxxx dan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. M ZAENURI S.HIDAYATSp.KF, Msi.MED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan tulang yang diduga sebagai tulang bayi atau manusia pada tanggal 15 Juni 2022, kedua pada tanggal 21 Juni 2023 dan ketiga pada tanggal 30 Juni 2023 di ruang Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, yang mana tulang tersebut memang benar tulang kerangka manusia yang belum dewasa/bayi;
- Bahwa dalam hal ini ahli bertindak sebagai dokter yang bekerja pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan ditemukan fakta-fakta sesuai dengan Visum Et Repertum yang ahli buat sebagai berikut:
 - a. No. 474.3/18276/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023.

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Tanggal 15 Juni 2023 jam 11.00 WIB

KESIMPULAN

Dari fakta–fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan saya diperkirakan lebih dari empat puluh sentimeter.
- Bayi dilahirkan cukup bulan.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

b. No. 474.3/18272/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Tanggal 21 Juni 2023 jam 09.00 WIB.

KESIMPULAN

Dari fakta–fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan saya diperkirakan lebih dari empat puluh sentimeter.
- Bayi dilahirkan cukup bulan.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

c. No. 474.3/18273/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA :

Tanggal 21 Juni 2023 jam 09.00 WIB.

KESIMPULAN

Dari fakta–fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

d. No. 474.3/18275/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Tanggal 21 Juni 2023 jam 13.00 WIB.

KESIMPULAN

Dari fakta–fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:



- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

e. No. 474.3/18274/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KERANGKA:

Tanggal 30 Juni 2023 jam 14.00 WIB.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas tulang belulang tersebut maka kami simpulkan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- Panjang badan saya perkirakan lebih dari empat puluh sentimeter.
- Bayi dilahirkan cukup bulan.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan.

- Bahwa cara atau metode yang ahli gunakan dalam pemeriksaan terhadap barang Bukti yang ditemukan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke ruang Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Seoekarjo Purwokerto adalah sebagai berikut:

- Menyusun kerangka anatomi tubuh manusia.
- Memastikan bahwa kerangka itu adalah kerangka manusia.

- Bahwa hasil atau kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia.
- b. Bayi dilahirkan cukup bulan.
- c. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah ahli lakukan;

- Bahwa ahli telah mengambil sampel tulang pada kerangka disetiap kerangka yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Sampel telah ahli serahkan kepada penyidik dengan mengisi berita acara penyerahan barang bukti;

- Bahwa kerangka bayi yang dapat ditemukan dan ahli periksa berjumlah 5 kerangka manusia bayi;

- Bahwa semua kerangka yang ahli periksa adalah kerangka bayi yang lahir sudah cukup bulan;

2. RAHMAWATI WULANSARI, S.Psi, M.Si. Binti BAKTIJONO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan ahli sebagai Psikolog pada UPTD-PPA di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan sebagai **Ahli Psikolog Klinis** adalah adanya surat permohonan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas Nomor: B/587/ VII/ Res.1.24/ 2023/ Reskrim, tertanggal 06 Juli 2023. Tentang permintaan keterangan Ahli sehubungan hasil Pemeriksaan Psikologi An.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias Xxxxx dengan Surat Perintah Tugas dari Nomor: 357/700/06.07/2023, tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa perlu ahli tambahkan disini terkait dengan adanya surat permohonan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas Nomor: B/587/VII/Res.1.24/2023/Reskrim, tertanggal 06 Juli 2023, dikarenakan sebelumnya ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Sdri. Xxxxx Wahyuningtyas Alias Xxxxx;
- Bahwa ahli jelaskan jabatan ahli di RSIA Bunda arif, Biro AA Diamond dan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah sebagai Tenaga Psikolog;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 09.00 S/d 10.30 Wib di kantor UPTD-PPA alamat Jl.Prof Moch Yamin No.4 Kel.Karang Pucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;
- Bahwa sebagai subyek pemeriksaan: Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias Xxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Usia 27 Tahun 7 Bulan, Pekerjaan tidak bekerja, Relasi dengan pelaku anak kandung, Alamat Jalan Pahlawan RT 2 RW 4, Kelurahan Tanjung, Kab.Banyumas;
- Bahwa sesuai maksud dan tujuan pemeriksaan psikologis dilakukan dengan menggunakan: Drawing Tes, Tes Perintah Sederhana, dan Kemampuan Matematis dimana hal ini terhubung dengan gambaran kemampuan Kognitif.
 - a. Serangkaian tes psikologi.
 - b. Sebelum dimulai konseling, dilakukan pemeriksaan kognitif dengan hasil kondisi kognitif klien sesuai dengan usianya, klien memiliki pemikiran yang dewasa, tata bicara cukup baik, dan memiliki pola bicara yang sistematis.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan analisa psikologi yang ahli lakukan terhadap Sdri. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias Xxxxx sebagai berikut:

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



- 1) Hasil pemeriksaan :
 - Umum :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX (selanjutnya disebut dengan klien).
 - b. Diawal pemeriksaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX hadir dengan kondisi sehat, wajahnya awalnya tegang, setelah diajak berbicara untuk mencairkan suasana ia lebih banyak tersenyum dan banyak berbicara.
 - c. Rangkaian tes Psikologi Tes IQ, Perintah Sederhana, Kemampuan Matematis, Tes Drawing/proyektif Tes.
 - Profil Psikologis :
 - a. Secara umum normal, tidak ada kecemasan, stress dan depresi
 - b. Ia menyadari apa yang terjadi namun membiarkan dan mengabaikan penilaian orang
 - c. Masih memiliki semangat untuk melanjutkan hidup, ingin bekerja, dan mandiri secara ekonomi dan menikah dengan pria baik-baik.
 - d. Masih memiliki mimpi dan harapan
- 2) Terkait dugaan peristiwa: iya benar terjadi.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX **dalam kondisi sadar bahwa itu salah namun mengabaikan perasaannya.**
- 3) Analisa Psikologi:
 - a. Hasil pemeriksaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX sehingga dapat disimpulkan bahwa :

Ia menyadari yang dilakukan ayahnya adalah Tindakan menyalahi norma masyarakat karena *incest* namun ia membiarkann terjadi karena sudah terbiasa dan tidak punya pilihan lain selain bertahan hidup Bersama ayahnya.
 - b. Bahwa tahun 2012 ayah kandungnya mengajaknya melakukan hubungan seksual. Saat itu ia menolak mentah-mentah namun dia di halang halangi ayahnya utk kabur, dan sang ayah menunjukkan pisau besar yang membuatnya takut. Bahasa klien "*Mapag nganggo bendo*" sehingga ia ketakutan dan bersedia melakukan. Setelah terjadi beberapa kali, ia hamil. Perasaannya sangat kacau, dipenuhi kecemasan dan perasaan bersalah. Namun ia mengakui jujur bahwa setelah kehamilan ke



2 hingga 7 ia tidak lagi ada perasaan itu, ia hanya biasa saja. Ingin kabur tidak ada kesempatan dan lagi ia diancam akan dibunuh jika kabur atau bercerita pada orang lain sehingga hanya bisa pasrah.

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXX sudah terbiasa melakukannya, ia tidak punya pilihan lain karena ayah ibunya bercerai dan ia tinggal berdua ayahnya karena masih tergantung secara ekonomi;
- Bahwa ada peluang ia menjadi minder dan tidak percaya diri ketika akan menjalin hubungan serius dengan lawan jenis. Ia juga merasa rxxxxx diri berada di lingkungan yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa ahli juga memeriksa psikologis terdakwa dan terdakwa secara kejiwaan normal, alasan melakukan persetubuhan dengan anaknya karena bisikan orang pintar itu hanya untuk menutupi rasa malu dan panik saja saat di periksa penyidik;
- Bahwa menurut pendapat ahli hubungan anak dengan ayah kandung merupakan hubungan tidak wajar/tidak normal, namun karena terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama tidak punya landasan agama yang baik dan tingkat pendidikan yang rxxxxx, dan juga secara ekonomi sangat sulit sehingga terdakwa mencari jalan pintas untuk menyalurkan nafsu sahwatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi XXXXX tinggal di sebuah gubug yang terletak di Jl. Pahlawan Gang 4A Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan 2 (dua) orang anaknya ;
- Bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Sugi pindah kerumah orang tuanya bersama anak keduanya sejak bercerai dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi XXXXX adalah anak pertama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa hubungan persetubuhan antara saksi XXXXX dan Terdakwa pertama kali dilakukan tahun 2009 dan persetubuhan pertama yang dilakukan disertai dengan ancaman oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara mengepalkan tangan kepada saksi Xxxxx bila menolak persetujuan yang dilakukan Terdakwa dan mengancam akan membunuh saksi Xxxxx ;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dengan kata kata saja tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa selanjutnya hubungan persetujuan dilakukan dengan saksi Xxxxx secara suka sama suka ;
- Bahwa seingat Terdakwa saksi Xxxxx hamil pada tahun 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 ;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi Xxxxx melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan gelap dengan pacarnya, dan anak tersebut diadopsi oleh orang lain ;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh saksi Xxxxx yang merupakan hasil hubungan gelap Terdakwa dan saksi Xxxxx sejak tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 ;
- Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui saksi Xxxxx hamil anak dari persetujuan Terdakwa dengan saksi Xxxxx sudah ada keinginan untuk membunuh dan mengubur anak hasil hubungan tersebut ;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh setiap anak hasil hubungan persetujuan tersebut karena Terdakwa bosan hidup miskin dan mendapat pesan dari seorang yang bernama Bambang, berasal dari Klaten dan mengatakan bila, bila Terdakwa ingin kaya maka harus membunuh cucunya sebanyak 7 (tujuh) bayi ;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Bambang saat bekerja di Klaten, dan saat itu saudara Bambang bercerita bila orang susah ingin hidup kaya maka harus menyetubuhi anak kandungnya hingga hamil 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita ke saksi Xxxxx bila harus menyetubuhi saksi Xxxxx hingga hamil 7 (tujuh) kali untuk syarat menjadi kaya ;
- Bahwa cara Terdakwa membunuh bayi bayi tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa menunggu diluar saat saksi Xxxxx sedang melahirkan dan bila sudah terdengar tangis bayi maka Terdakwa langsung masuk dan menarik bayi tersebut yang mana bayi tersebut masih berlumuran darah dan tali pusar masih tersambung dengan palsenta dan Terdakwa langsung membekap mulut dan hidung bayi tersebut dengan tangan kanan hingga tidak bernafas dan mengeluarkan suara lagi sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu bayi tersebut ;

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa yakin bayi tersebut meninggal, selanjutnya Terdakwa membungkus bayi tersebut dengan kain dan langsung mengubur bayi tersebut di kebun kosong dekat rumah ;
- Bahwa saksi Xxxxx selalu melahirkan seorang diri dan tidak dibantu oleh siapapun ;
- Bahwa Terdakwa mengubur bayi bayi tersebut dilakukan dengan menggunakan cangkul ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Xxxxx, tentang tempat penguburan bayi bayi tersebut hanya mengatakan kebun kosong ;
- Bahwa pada kelahiran anak hasil persetubuhan Terdakwa dan saksi Xxxxx yang lahir dan dibunuh Terdakwa pada tahun 2013, 2014 dan 2016 pada saat telah meninggal Terdakwa memanggil saksi Sugi, yang merupakan ibu kandung saksi Xxxxx dan saat itu saksi Sugi dimintai tolong untuk membersihkan dan membungkus bayi yang sudah meninggal ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugi bahwa anak hasil hubungan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx telah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam saksi Sugi untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang bayi yang sudah meninggal tersebut dengan mengancam, bila saksi Sugi bercerita maka saksi Sugi dan keluarganya akan dibunuh ;
- Bahwa saksi Sugi hanya dimintai tolong membersihkan dan membungkus bayi yang sudah meninggal hingga bayi ketiga saja ;
- Bahwa setiap selesai melahirkan saksi Xxxxx langsung tertidur hingga esok harinya ;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatannya yang sudah melakukan persetubuhan dengan saksi Xxxxx yang merupakan anaknya sendiri dan melakukan pembunuhan terhadap bayi bayi hasil hubungan Terdakwa dengan saksi Xxxxx adalah salah ;
- Bahwa saksi Sugi tidak pernah tahu dimana bayi bayi tersebut dikuburkan ;
- Bahwa setelah saksi Xxxxx melahirkan dan Terdakwa membunuh bayinya dan menguburkannya, Terdakwa hidup seperti biasa dan melakukan hubungan suami istri dengan saksi Xxxxx seperti biasa yaitu 2 atau 3 kali ;



- Bahwa niatan Terdakwa ingin membunuh bayi sejak saksi xxxxx bercerita kepada Terdakwa bila saksi Xxxxx telah hamil 4 (empat) dan Terdakwa merasa bila bayi tersebut adalah aib sehingga harus dibunuh ;
- Bahwa sering juga yang meminta hubungan suami istri adalah saksi Xxxxx karena sudah merasa saling cinta dan hanya hidup berdua didalam gubug;
- Bahwa sering Terdakwa merasa dikejar kejar dan mendengar tangisan anak kecil ;
- Bahwa disetiap kehamilannya Terdakwa tetap menyetubuhi saksi Xxxxx hingga kehamilan berumur 7 (tujuh) bulan baru Terdakwa berhenti menyetubuhi saksi Xxxxx ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.00 dirumah keponakan Terdakwa yang beralamat di Karanggude Karanglewas Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi Xxxxx yang saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Xxxxx karena terdesak kebutuhan biologis Terdakwa dan yang ada hanya saksi Xxxxx karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1. XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal satu lingkungan dengan Terdakwa dan saksi adalah Ketua RT tempat Terdakwa tinggal ;
 - Bahwa saksi dan masyarakat mengetahui bila Terdakwa terkena kasus pembunuhan 7 (tujuh) bayi ;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga telah melakukan inses, hubungan persetubuhan dengan anak Terdakwa sendiri yaitu saksi Xxxxx ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan gubug Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter dan gubuk Terdakwa tidak terlihat dari rumah saksi karena gubuk Terdakwa jauh dibawah atau dilembah ;
 - Bahwa saksi belum kegubuk Terdakwa tetapi saksi mengetahui bila Terdakwa tinggal digubuk bersama dengan anak perempuannya ;



- Bahwa saksi tidak pernah tahu bila Terdakwa mempunyai hubungan dan melakukan hubungan suami istri dengan anak Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selama ini Terdakwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat baik, sering membantu tetangga, selalu mengikuti gotong royong dan selalu mengikuti ronda di desa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini serabutan, kerja apa saja dilakukan;
- Bahwa tanggapan masyarakat terhadap kasus Terdakwa yaitu pembunuhan bayi dan persetubuhan dengan saksi Xxxxx yaitu awalnya merasa kaget dan tidak menyangka dan selanjutnya biasa saja dan tidak merasa terganggu atau terancam bila Terdakwa kembali ke desa tersebut ;
- Bahwa saat ini berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Xxxxx telah menikah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm ;
- 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
- 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri);
- 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek;
- 6 (enam) potongan kain sprej warna merah;
- 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau;
- 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri;
- 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek;
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
- 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak;
- 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat;
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan juga surat surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: R/34/VIII/2023/Klinik Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18276/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18275/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18273/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18272/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;
- Visum et Repertum: No. 474.3/18274/IKFM/01.07.2023, tanggal 01 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi Xxxxx yang saat itu sedang berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi Xxxxx adalah anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Xxxxx, dengan mengancam akan membunuh saksi Xxxxx bila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Xxxxx melakukan persetubuhan disebuah gubuk yang terletak di lembah yang merupakan tempat tinggal mereka yang beralamat di Jl. Pramuka Gang 4A RT01 RW04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa karena persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx mengakibatkan saksi Xxxxx hamil dan melahirkan 7 (tujuh) bayi ;
- Bahwa kehamilan saksi Xxxxx yang pertama adalah tahun 2012, tetapi kehamilan yang disebabkan persetubuhan saksi Xxxxx dengan pacarnya dan juga Terdakwa dan melahirkan seorang anak perempuan yang selanjutnya diadopsi orang lain ;
- Bahwa kehamilan saksi Xxxxx yang diakibatkan persetubuhan dengan Terdakwa terjadi pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 ;
- Bahwa secara murni bayi yang dilahirkan saksi Xxxxx semuanya lahir dengan normal dan dalam keadaan kondisi cukup bulan ;

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa bayi bayi yang dilahirkan oleh saksi Xxxxx akibat persetubuhan dengan Terdakwa, kesemuanya dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa membunuh bayi yang dilahirkan saksi Xxxxx akibat persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan dengan cara, bila saksi Xxxxx melahirkan, maka Terdakwa menunggu diluar gubuk dan saat telah terdengar tangisan bayi maka Terdakwa masuk dalam gubuk dan bayi yang dilahirkan oleh saksi Xxxxx yang masih berdarah, dan tali pusar yang masih menyambung dengan pla sentanya, langsung ditarik oleh Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa langsung membekap mulut dan hidung bayi tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan bagian pundak bayi, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) menit atau setelah bayi lemas dan tidak bergerak, Terdakwa baru melepaskan tangannya dari wajah bayi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk bayi pertama, kedua dan ketiga setelah mati lemas, Terdakwa memanggil saksi Sugi yang merupakan ibu kandung saksi Xxxxx dan meminta supaya saksi Sugi membersihkan bayi dan membungkus dengan kain bayi yang sudah meninggal tersebut ;
- Bahwa saat membersihkan dan membungkus bayi tersebut, saksi Sugi mendapat ancaman dari Terdakwa bahwa harus tutup mulut tidak boleh melapor kepada siapapun dan bila melapor maka saksi Sugi dan keluarganya akan dibunuh ;
- Bahwa selanjutnya yang mengubur bayi bayi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan cangkul untuk membuat lubang di lahan kosong bekas kolam didekat gubuk Terdakwa ;
- Bahwa untuk bayi keempat sampai dengan ketujuh, setelah bayi bayi tersebut dibunuh dengan cara yang sama oleh Terdakwa, tanpa bantuan orang lain Terdakwa membersihkan dan menguburkan sendiri bayi bayi tersebut di lokasi yang sama ;
- Bahwa setiap kelahiran saksi Xxxxx melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun dan setelah selesai melahirkan saksi Xxxxx langsung tertidur kecapekan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu dimana kuburan bayi bayi yang dilahirkan oleh saksi Xxxxx hanya memberi tahu sudah dikubur begitu saja ;



- Bahwa Terdakwa membunuh dan mengubur bayi tersebut dilakukan seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk membunuh bayi sejak mengetahui saksi Xxxxx mengandung bayi pertama berumur 4 (empat) bulan pada tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa merasa bayi bayi tersebut adalah aib dan juga Terdakwa pernah diberitahu oleh saudara Bambang, orang yang berasal dari Klaten, bila ingin kaya harus menyetubuhi anak permepuannya dan hamil serta membunuh anak hasil persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 10.30 wib bertempat di tanah kebun milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXX yang saat itu sedang bekerja meratakan lahan tersebut menemukan kain yang berisi tulang belulang dan diyakini adalah tulang belulang bayi dan saat itu saksi XXXXXX langsung melaporkan kepolisian ;
- Bahwa tulang belulang tersebut dibawa kerumah sakkit oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan sehingga mendapat hasil bahwa tulang belulang tersebut adalah benar tulang belulang bayi ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan juga tes DNA dan ternyata cocok dengan DNA saksi Xxxxx dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, ditemukan 5 tulang kerangka bayi ;
- Bahwa saksi Xxxxx mengaku, bayi yang dikubur oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) bayi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologi Terdakwa, dengan hasil normal dan sehat, baik secara fisik dan mental ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dimana Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja orang-perseorangan atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **XXXXXANTO alias XXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX (alm)** yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa **XXXXXANTO alias XXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX (alm)** adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa **XXXXXANTO alias XXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX (alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta segala akibatnya, artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan, orang tersebut



harus menghendaki dan mengerti secara sadar bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat ;

Menimbang, bahwa ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud ;

Bahwa kesengajaan dalam bentuk ini dalam artian bahwa seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan tersebut ;

Pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang diinginkannya atau dikehendaki dan dengan sadar bila dia berbuat atau mengambil tindakan tersebut maka akibat yang diinginkan pasti terjadi, maka hal ini disebut dengan kesengajaan sebagai maksud dari tindakannya tersebut ;

2. Kesengajaan sebagai kepastian ;

Kesengajaan dalam hal ini dapat diartikan bila seseorang melakukan tindakan tau perbuatan yang merupakan kesadara terhadap suatu akibat yang timbul, yang mana menurut siapapun atau akal manusi bila perbuatan atau tindakan tersebut dilakuka, maka akibat yang muncul sudah menjadi satu kesatuan dengan perbuatan tersebut;

Jadi dalam kesengajaan ini, tanpa kemauan seseorang yang berbuat atau melakukan tindakan, maka akibat yang ditimbulkan pasti akan muncul dengan sendirinya ;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesadaran seseorang dalam mengambil suatu tindakan atau melakukan perbuatan yang disadarinya tetapi akibat dari tindakan atau perbuatan tersebut dapat timbul tanpa dikehendakinya, tetapi dalam hal ini seseorang tersebut tetap melakukan perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat juga ditimbulkan berdasarkan sifatnya, yaitu :

1. Dolus malus ;

Dimana dalam hal ini seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana, dimana seseorang tersebut tidak hanya sadar akan akibat hukumnya tetapi juga secara sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar undang undang dan diancam dengan pidana ;

2. Kesengajaan tanpa maksud tertentu ;

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Dimana dalam kesengajaan ini seseorang melakukan tindakan atau perbuatannya dengan sadar tetapi seseorang tersebut hanya ingin melakukan tindakan atau perbuatannya itu saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan lebih dahulu adalah adanya timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan (R.Soesilo);

Unsur perencanaan yaitu :

1. pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi tinggi;
2. adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak;
3. melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain diartikan sebagai tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja, sehingga unsur menghilangkan nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa tinggal didalam sebuah gubuk bersama dengan istrinya yaitu saksi Sugi dan bersama dengan 2 orang anaknya, dimana salah satu anaknya bernama saksi Xxxxx, dan sejak Terdakwa bercerai hidup terpisah dengan saksi Sugi dan akhirnya Terdakwa hanya tinggal berdua bersama anak perempuan Terdakwa yaitu saksi Xxxxx didalam gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa gubuk yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Xxxxx bertempat di Jl. Pahlawan Gang 4A RT001 RW004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dan sekitar tahun 2009, Terdakwa memaksa saksi Xxxxx untuk melakukan persetubuhan dan persetubuhan tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga pada pertengahan tahun 2012, saksi Xxxxx mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Xxxxx telah hamil dan usia kehamilannya saat itu adalah 4 (empat) bulan, dan saat itu Terdakwa langsung berpikir bahwa anak hasil persetubuhan Terdakwa dan saksi Xxxxx adalah aib, sehingga Terdakwa berpikir dan mempunyai maksud untuk membunuh bayi tersebut bila lahir dikemudian hari ;

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2013, saksi Xxxxx melahirkan anak pertama hasil hubungan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx, dan saat saksi Xxxxx melahirkan tanpa bantuan siapapun, dan Terdakwa menunggu diluar gubuk dan saat saksi Xxxxx melahirkan terdengar suara tangisan bayi, maka Terdakwa masuk dalam gubuk dan langsung menarik bayi yang masih merah berdarah dengan tali pusar yang masih tersambung dengan placentanya, Terdakwa saat itu sempat mengatakan kepada saksi Xxxxx, "**kie bayi pateni bae**" dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung membekap mulut dan hidung bayi tersebut, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu bayi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu sekitar selama 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) menit atau hingga si bayi lemas tidak ada suara, setelah memastikan bayi tersebut meninggal, maka Terdakwa memanggil saksi Sugi dengan tujuan disuruh untuk membersihkan bayi yang sudah meninggal tersebut dan membungkus bayi tersebut dengan kain ;

Menimbang, bahwa saat saksi Sugi datang, Terdakwa juga mengancam saksi Sugi, untuk tidak bercerita kepada siapapun bila bayi hasil hubungan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx telah meninggal dunia, dan selanjutnya saksi Sugi membersihkan dan membungkus bayi tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, saat itu saksi Sugi sudah tidak sempat lagi bertanya kepada saksi Xxxxx tentang penyebab kematian bayinya karena saksi Xxxxx telah tertidur kelelahan, selain itu saksi Sugi juga tidak tahu dimana Terdakwa menguburkan bayi tersebut;

Menimbang, bahwa dari persetujuan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Xxxxx telah melahirkan 7 (tujuh) orang bayi yang mana lahir pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, yang kesemuanya dibunuh oleh Terdakwa dengan cara yang sama yaitu dengan membekap mulut dan hidung bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu bayi tersebut, dan setelah tidak ada suara tangisan dan meninggal, maka Terdakwa membungkus bayi tersebut dengan kain dan langsung mengubur di lahan dekat gubuk yang ditempati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Sugi membantu membersihkan dan membungkus bayi yang sudah meninggal hanya pada tahun kelahiran 2013,

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



2014 dan 2016, selanjutnya Terdakwa membersihkan dan menguburkan bayi bayi tersebut sendiri ;

Menimbang, bahwa di kehamilan pertama saksi Xxxxx yang mana kehamilan saat itu masih berumur 4 (empat) bulan dan saat Terdakwa tahu, Terdakwa sudah merencanakan akan membunuh bayi tersebut karena Terdakwa malu bayi tersebut merupakan aib dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Xxxxx, dan selanjutnya dalam setiap kehamilan dan kelahiran bayi hasil persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx, Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Xxxxx, "**kie bocah pateni bae**", dan cara Terdakwa melakukan pembunuhan juga dilakukan dengan cara yang sama hingga mengubur bayi bayi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kata kata yang diucapkan kepada saksi Xxxxx dan juga niat Terdakwa dari awal yang akan membunuh bayi bayi tersebut adalah kesengajaan yang telah diniatkan oleh Terdakwa untuk membunuh bayi bayi hasil persetubuhan Terdakwa dengan saksi Xxxxx ;

Menimbang, bahwa dalam setiap saksi Xxxxx melakukan persalinan, Terdakwa menunggu diluar gubuk dan setelah terdengar tangisan bayi maka Terdakwa masuk dan memulai aksinya membunuh bayi yang dilahirkan oleh saksi Xxxxx dengan tenang, dan dilakukan dalam waktu tertentu hingga bayi bayi tersebut sudah tidak bernafas lagi dan menguburkan bayi bayi tersebut dilahan samping gubuk yang ditinggali Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan perencanaan yang sudah dipersiapkan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. **Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Xxxxx, yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan mulai tahun 2009 ;

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa karena persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Xxxxx, dilakukan secara terus menerus, sehingga pada tahun pertengahan 2012, saksi Xxxxx mengatakan kepada Terdakwa, bila hamil hasil hubungan persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx, sehingga pada tahun 2013, saksi Xxxxx melahirkan bayi pertama hasil hubungan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx ;

Menimbang, bahwa terhadap bayi tersebut, oleh Terdakwa selanjutnya dibunuh dan dikubur di lahan dekat gubuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hubungan persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx tetap dilakukan secara terus menerus, sehingga tahun 2014, saksi Xxxxx kembali melahirkan bayi kedua hasil persetubuhan Terdakwa dan saksi Xxxxx dan terhadap bayi kedua, Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu membunuh dan mengubur bayi tersebut di lahan dekat gubuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2016, saksi Xxxxx kembali melahirkan seorang bayi, yang mana bayi tersebut diperlakukan dengan cara yang sama oleh Terdakwa yaitu dibunuh dan dikubur dekat lahan gubuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara Terdakwa tidak berhenti dan persetubuhan dilakukan dengan rutin yaitu 2 (dua) atau 3 (tiga) kali seminggu sehingga saksi Xxxxx melahirkan kembali berturut turut pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, dimana kesemua bayi yang dilahirkan saksi Xxxxx tersebut merupakan hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Xxxxx, dimana kesemua bayi bayi tersebut diperlakukan yang sama oleh Terdakwa yaitu dibunuh dan dikubur di lahan dekat gubuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membunuh dan mengubur para bayi bayi hasil hubungan persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx terjadi dengan waktu yang berbeda dan mempunyai interval waktu yang berjarak, dan dilakukan terhadap bayi yang berbeda beda walaupun cara Terdakwa melakukan perbuatannya sama, maka perbuatan Terdakwa ini tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan kejahatan yang sama, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan karena perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa sehingga haruslah patut dianggap bahwa

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Terdakwa telah melakukan 7 (tujuh) perbuatan pembunuhan yang berbeda dari tempus dan delictie nya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seytiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan. Setiap orang juga dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang Terdakwa yang bernama **XXXXXANTO alias XXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX (alm)** dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mengambil elemen unsur yang langsung berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa definisi tentang kesengajaan telah dibahas oleh Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan pertama diatas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan kembali tentang kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa berawal dari

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Terdakwa dan saksi Xxxxx yang tinggal bersama dalam sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 4A RT001 RW004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, maka Terdakwa merasa tertarik dengan Terdakwa sehingga pada tahun 2009, Terdakwa memaksa saksi Xxxxx untuk melakukan persetubuhan, yang mana berdasarkan KTP dengan NIK 3302246311950001 atas nama Xxxxx XXXXXXXX, saat itu masih berumur masih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang tua kandung dari saksi Xxxxx ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa didalam gubuk tersebut tinggal bersama istri dan kedua anak Terdakwa, tetapi sejak Terdakwa bercerai dengan istrinya yaitu saksi Sugi, maka Terdakwa tinggal berdua dengan anak perempuannya, dan saat Terdakwa mempunyai hasrat, Terdakwa memaksa saksi Xxxxx untuk melayani Terdakwa dengan melakukan persetubuhan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxx saat pertama kali telah menolak keinginan Terdakwa untuk bersetubuh tetapi saksi Xxxxx saat itu diancam dengan menggunakan golok dengan mengatakan, bila saksi Xxxxx tidak mau melayani keinginan Terdakwa untuk bersetubuh, maka saksi Xxxxx akan dibunuh, dengan perasaan takut akhirnya saksi Xxxxx menuruti keinginan Terdakwa, dan persetubuhan tersebut dilakukan didalam gubuk dimana saksi Xxxxx tangannya ditarik secara paksa oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam gubuk dan setelah masuk gubuk pintu gubuk tersebut terdakwa kunci dari dalam, yang mana saat itu saksi Xxxxx akan pergi meninggalkan rumah tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan tas yang akan dibawa saksi Xxxxx singkirkan lalu Terdakwa mendorong badan saksi Xxxxx hingga terbaring, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek sama celana dalamnya hingga sebatas lutut saksi Xxxxx dan waktu itu saksi Xxxxx berusaha menaikan celananya yang Terdakwa turunkan dan menyingkirkan tangan Terdakwa, sambil mengusir Terdakwa tetapi Terdakwa masih berusaha menurunkan celananya hingga saksi Xxxxx merasa kelelahan dan alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri hingga lutut, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa dengan posisi saksi Xxxxx miring, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina saksi Xxxxx kemudian Terdakwa gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan atau Sperma di dalam vagina saksi Xxxxx;

Menimbang, bahwa sejak saat itu saksi Xxxxx selalu merasa takut dan tertekan sehingga setiap Terdakwa memaksa mengajak melakukan persetubuhan saksi Xxxxx berusaha menolak namun tidak berdaya dan hanya bisa pasrah yang akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa, karena Terdakwa selalu mengancam supaya saksi Xxxxx tidak cerita kepada siapapun perihal perbuatan Terdakwa tersebut dengan ancaman akan membunuh saksi Xxxxx jika cerita kepada orang lain, ancaman Terdakwa tersebut membuat saksi Xxxxx selalu takut dan tertekan;

Menimbang, bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 di sebuah Gubuk yang terletak di Jalan Pahlawan Gg 4A Rt 01 Rw 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Terdakwa mengajak saksi Xxxxx yang saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun bersetubuh dengan mengatakan “yuh lah ndah aku kepingin kawin mumpung langka wong” (yuh lah ndah, saya ingin berhubungan badan/bersetubuh selagi tidak ada orang), waktu itu saksi Xxxxx menjawab “aja kaya kue lah pak, aku toli anake” (jangan gitu pak, saya kan anaknya), lalu Terdakwa mengatakan “aku pingin, yuh lah” , saksi Xxxxx menjawab “moh lah pak, moh lah” (tidak lah pak, tidak), mendengar jawaban itu lalu tangan saksi Xxxxx ditarik ke dalam kamar saksi Xxxxx waktu itu sempat memberontak meronta berusaha melepaskan tangannya sambil mengatakan “awas aku arep metu” (awas saya mau keluar), namun tetap saksi Xxxxx ditarik ke dalam kamar, sampai di dalam kamar saksi Xxxxx mengatakan kembali “aja lah pak, aja lah pak” (jangan pak, jangan pak), kemudian badan saksi Xxxxx didorong untuk direbahkan di atas kasur, lalu celana dan celana dalam saksi Xxxxx diturunkan sampai batas lutut oleh Terdakwa kemudian celana dan celana dalam Terdakwa dilepas oleh Terdakwa sendiri dan kedua tangannya memegang tangan saksi Xxxxx agar tidak memberontak, setelah itu alat kelamin Terdakwa sudah tegang berdiri keras dimasukin ke dalam alat kelamin saksi Xxxxx dan saat itu saksi Xxxxx sempat mengatakan “awas aku arep menyat metu” (awas saya mau berdiri keluar), setelah mengatakan itu Terdakwa masih memaksa dengan cara alat kelaminnya dipegang dan dipaksa dimasukkan ke dalam vagina saksi Xxxxx setelah masuk kedua tangan saksi Xxxxx masih dipegangi oleh kedua tangan Terdakwa, yang waktu itu berusaha berontak, dan saat alat kelamin sudah dimasukkan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit lalu alat kelamin

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi Xxxxx dan setelah keluar cairan lalu alat kelamin Terdakwa dikeluarkan dan saksi menangis sambil mengatakan “bapak le kaya kue” (bapak kok kayak gitu) sambil membenarkan atau menaikkan celananya sendiri, begitu juga Terdakwa, sambil mengatakan “koe aja ngomong-ngomong lo ndah maring sapa bae, awas koe ngomong tek bungkem, nek ora tek pateni” (kamu jangan ngomong-ngomong lo ndah ke siapa saja, awas kamu ngomong saya bungkam, kalau tidak saya bunuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/34/VIII/2023/Klinik Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, dengan kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut di atas selaput dara tidak ditemukan karena riwayat melahirkan normal 8 (delapan) kali dan pada perineum (jarak antara lubang vagina dan anus) terdapat bekas luka robekan lama uk 2 cm lurus vertikal arah jam 6 karena riwayat melahirkan normal tanpa jahitan pada luka robek perineum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dalam dakwaan pertama dan dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



1. Menyatakan hukumannya Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan DAKWAAN KEDUA yaitu Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang , **oleh karenanya harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan.**
2. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa **XXXXXANTO Alias XXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa pada fakta yang muncul dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu :

1. Melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa sendiri yaitu saksi Xxxxx, yang mana dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2009, dan saat itu saksi Xxxxx masih berumur 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan KTP NIK : 3302246311950001 atas nama Xxxxx Xxxxxxxx, dimana tertulis dalam identitas, bila saksi Xxxxx lahir pada tanggal 23 November 1995 ;
2. Melakukan kekerasan dan pengancaman kepada saksi Xxxxxh saat melakukan persetubuhan pertama kali, dengan cara memaksa dan menarik saksi Xxxxx untuk menuruti kemauan Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah persetubuhan tersebut dilakukan, Terdakwa kembali mengancam saksi Xxxxx untuk tidak mengatakan kepada siapapun, dan bila saksi Xxxxx mengatakan kepada orang lain maka akan dibunuh ;
3. Melakukan pembunuhan kepada 7 (tujuh) bayi yang dilahirkan saksi Xxxxx dari hasil hubungan gelap antara Terdakwa dan saksi Xxxxx, dalam

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



hal ini Terdakwa mengakui perbuatannya dalam pembunuhan bayi bayi hasil persetubuhannya dengan saksi Xxxxx tersebut, yang mana saat saksi Xxxxx pada saat melahirkan, Terdakwa menunggu didean gubuk dan saat terdengar tangis bayi, Terdakwa masuk dan menarik bayi yang masih berdarah dengan tali pusar yang masih terhubung dengan placenta dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa membekap mulut dan hidung Terdakwa sedangkan tangan kirinya memegang pundak bayi tersebut, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan kurun waktu 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) menit, dan saat bayi dalam keadaan lemas, tidak menangis dan sudah dalam keadaan meninggal, Terdakwa dengan menggunakan cangkul yang telah disediakan membawa bayi bayi yang telah terbungkus dengan kain tersebut dan dikubur di lahan dekat gubuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyetubuhi saksi Xxxxx yang mana saksi Xxxxx adalah anak kandung Terdakwa sendiri dan saat itu masih anak anak dan dilakukan secara terus menerus dan disertai dengan ancaman, adalah merupakan perbuatan pidana yang tidak dapat ditolerir, dimana seharusnya Terdakwa sebagai orang tua saksi Xxxxx yang secara identitas adalah seorang anak perempuan yang harusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, dimana ada pepatah yang mengatakan bahwa ayah adalah cinta pertama anak perempuannya, yang mana peribahasa ini mengartikan betapa ayah menjadi idola dari anak perempuan karena seorang ayah seharusnya mengayomi, mendidik, membimbing, melindungi dan memberikan kasih sayang secara luar biasa kepada anak perempuannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana Terdakwa, yang mana dalam hal ini membunuh bayi bayi hasil hubungan persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Xxxxx adalah merupakan perbuatan yang keji, dimana bayi bayi tersebut tidak pernah minta dilahirkan dan mereka lahir dari kesalahan perbuatan orang tuanya. Apakah pantas bayi bayi mungil suci diperlakukan seperti yang dilakukan Terdakwa? Tentu saja tidak, dan dalam perkara ini Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap 7 (tujuh) bayi yang telah dilahirkan dalam keadaan sehat dan Terdakwa membunuh bayi bayi tersebut dengan cara yang keji, yaitu membekap mulut dan hidung para bayi tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan yakin dan penuh kesadaran, hal ini dapat dibuktikan pada saat Terdakwa mengatakan, “**kie**

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



bocah pateni bae” hal ini Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa sangatlah keji ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pembunuhan bayi bayi tersebut, sudah direncanakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bila saat saksi Xxxxx mengatakan pada kehamilannya yang pertama dan berusia 4 (empat) bulan, Terdakwa sudah berpikir dan bermaksud akan membunuh bayi yang dilahirkan karena merupakan aib bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang Penuntut Umum dakwakan kepada Terdakwa, pada dakwaan pertama yaitu perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan dalam dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan kesemua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Rahmawati Wulansari, S.Psi, M.Si Binti Baktijono, dimana ahli tersebut merupakan ahli yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada kelainan seperti homosexual, Terdakwa adalah orang yang normal, mampu berpikir dengan waras, dimana awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Xxxxx dikarenakan ada kesempatan dan dilakukan dengan pemaksaan dan selanjutnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Xxxxx karena saling membutuhkan karena factor hanya tinggal berdua dalam gubuk dan persetubuhan yang terjadi adalah sebagai pemenuhan hasrat nafsu secara normal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan, bahwa Terdakwa adalah seorang yang normal, tingkat kewarasan layaknya manusia biasa, mampu berpikir dan mengerti dengan akibat dari tindakannya,

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat meringankan Terdakwa dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan berpendapat bahwa dalam tuntutan tersebut Majelis Hakim telah setuju dengan Penuntut Umum dalam pendakwaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam suatu penjatuhan putusan, Majelis Hakim akan bermusyawarah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dimana dalam KUHP yang baru tersebut, disebutkan bahwa diatur pidana mati dipandang sebagai pidana khusus dan bukan lagi sebagai pidana pokok, dengan demikian semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia bergeser dari yang bersifat retributive atau pembalasan menjadi rehabilitative, dimana saat ini pemidanaan mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik atau pemilihan keseimbangan, pencipta rasa aman dan damai serta penumbuh penyesalan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa juga perlu dilihat secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas objektivitas dan proporsionalitas dari kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normative hingga dirasakan adil dan bermanfaat tak hanya bagi korban tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, tentu saja tanpa meninggalkan dan menjunjung tinggi nilai nilai hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan, "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" dimana Riwayat hidup dan keadaan social Terdakwa juga harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu saksi xxxxxxxx, bahwa Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat sangat baik dan peduli serta mempunyai kehidupan bersosial dengan baik, dimana Terdakwa juga aktif dalam kegiatan social bermasyarakat dan selain itu juga

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Terdakwa dengan tegas mengakui semua kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm.
- 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak,
- 1 (satu) potong kaos warna putih,
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek.
- 6 (enam) potongan kain sprej warna merah .
- 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau.
- 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek,
- 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak.
- 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri)
- 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri)
- 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri.
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Enndah Rahayuningtyas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa 7 (Tujuh) anak yang merupakan anak kandungnya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi saksi Xxxxx yang merupakan anak kandungnya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Xxxxx sebagai anak kandung Terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan siap mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, UU NO. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXANTO** alias **XXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**", sesuai dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum dan

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



“DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA MELAKUKAN PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA”, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm.
- 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak,
- 1 (satu) potong kaos warna putih,
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek.
- 6 (enam) potongan kain sprej warna merah .
- 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau.
- 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek,
- 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak.
- 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri)
- 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri)
- 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri.
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).

Dikembalikan kepada saksi korbanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Senen**, tanggal **29 Januari 2024**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Melcky johny Otoh, S.H.**, dan **Riana Kusumawati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Siswadi, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Ninik
Rahma Dwi Hastuti, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Purwokerto serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi., S.H.

Halaman 117 dari 117 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117